

**ANALISIS HAK NON MUSLIM DALAM BERPAKAIAN (STUDI KOMPARATIF
QANUN NO.11 TAHUN 2002 DAN HAM)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DEBI AYU ANANDA PUTRI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

NIM: 2032018011



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN AKADEMIK 2021 M / 1442 H

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

**SRI WAHYUNI
Nim: 2032018014**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

Disetujui Oleh

Pembimbing I


**Dr. Suhaili Sufyan, Lc., M.A
NIP. 19761002 200801 1 009**

Pembimbing II,


**Dr. T. Wildan, M.A
NIP. 19841128 201903 1 002**

4/11 2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan PERBUB Aceh Tamiang No. 35 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Kampung (Studi di Kampung Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 17 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Langsa, 8 Maret 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Ketua


Dr. Suhaili Sufyan, Lc., M.A
NIP. 19761002 200801 1 009

Anggota I


Budi Juliandi, M.A
NIP. 19750702 200901 1 005

Sekretaris


Dr. T. Wildan, M.A
NIP. 19841128 201903 1 002

Anggota II


Azwir, M.A
NIDN. 2014038302

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, M.A
NIP.19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Debi Ayu Ananda Putri

NIM : 2032018011

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hak Non Muslim Dalam Berpakaian (Studi Komparatif Qanun No.11 Tahun 2002 dan HAM)” adalah benar hasil karya saya sendiri, dengan beberapa sumber sebagai acuan dan pendukung dengan mengikutitata penulisan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa 24 November 2021

Yang membuat pernyataan



Debi Ayu Ananda Putri

NIM: 2032018011

Abstrak

Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana implementasi Qanun No.11 Tahun 2002 tentang berbusana islami didaerah syariat Islam. Penulis ingin menjelaskan implementasi Qanun berbusana Islami apakah melanggar Hak Asasi Manusia bagi sekelompok kaum minoritas didaerah pemberlakuan syariat Islam Aceh. Menggunakan penelitian komparatif penulis membandingkan penggunaan pakaian non muslim menurut Qanun Aceh dan bagaimana pula pakaian non muslim yang dimaksudkan oleh Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode *library risearch*, tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana mungkin Qanun tentang berbusana islami dikatakan sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia bagi kaum minoritas mengingat Aceh adalah daerah istimewa yang diizinkan menggunakan Perda. Qanun No.11 Tahun 2002 berisi tentang pelaksanaan aqidah, ibadah dan syiar Islam. Perintah berbusana islami masuk dalam kategori syiar Islam. Syiar ini untuk menghidupkan dan menyemarakkan dan menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami. Adapun dalam Qanun No.11 Tahun 2002 hanya berlaku bagi masyarakat yang menganut Agama Islam, akan tetapi masyarakat Non muslim dituntut untuk menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dalam HAM, tidak ada yang menjelaskan tentang pakaian secara rinci. Hanya saja tertulis dalam Pasal 28E tentang kebebasan beragama. Dalam hal ini, Indonesia tidak mengatur tentang pakaian, masyarakat bebas berpakaian sesuai dengan Agama serta keyakinan mereka. Tulisan ini berargumen bahwa sebenarnya Qanun No.11 Tahun 2002 tidak melanggar Hak Asasi Manusia, dikarenakan Aceh adalah daerah otonomi khusus berdasarkan UU No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa sesuai dengan keputusan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengesahkan perda syariah sudah tepat karena tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Aceh. Sehingga menjadikan Qanun busana Islami tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena sudah sinkron dengan aturan yang menetapkan Aceh sebagai daerah yang mempunyai Qanun syariah dan prosedurnya tidak pula bertentangan dengan UUD.

Kata Kunci: Pakaian Non Muslim

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga beliau. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmad yang Allah berikan serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul **“Analisi Hak Non Muslim Dalam Berpakaian (Studi Komperatif Qanun No.11 Tahun 2002 dan HAM)”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis tidak pula lepas dari bimbingan seta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada:

- 1) Rektor IAIN Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA
- 2) Dekan Fakultas Syariah IAIN langsa Bapak Dr. Zulfikar, MA.
- 3) Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Langsa Bapak Syawaluddin Ismail Lc, MA, Sekretaris Jurusan, dan para Dosen Prodi HTN.
- 4) Bapak Dr. Muhammad Ansor, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Firdaus, Lc. M. Sh sebagai pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Dosen Fakultas Syariah yang telah membentu, membimbing dan memberikan pengetahuan kepada penulis.

- 6) Seluruh staf perpustakaan, yang selalu mendukung dengan buku-buku yang penulis butuhkan.
- 7) Ayahanda tercinta Hamdan, serta Ibunda Cahaya Lubis yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tiada henti-hentinya mereka panjatkan demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Abang tercinta Muhammad Nefrial Ikram yang selalu membantu baik doa maupun usaha penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun, yang penulis sadar masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bagi penulis sendiri.

Langsa, 11 November 2021

Penulis

Debi Ayu Ananda Putri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Penjelasan Istilah.....	17
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS	24
A. Sejarah Singkat Qanun NO.11 Tahun 2002	24
B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM).....	28
C. Pengertian Hak	34
D. Sejarah Pakaian Muslim Terdahulu	39

E. Pakaian Non Muslim Dalam Qanun Aceh No.11 Tahun 2002	48
F. HAM Tentang Pakaian.....	51
G. Peraturan UU Tentang Pakaian Di Indonesia	55
H. Sikap Islam Terhadap Kelompok Minoritas	57
I. Sikap Islam Terhadap Minoritas	59
BAB III HASIL PENELITIAN	67
A. Analisis Pakaian Perspektif Qanun	67
B. Analisis Pakaian Perspektif HAM.....	69
C. Perbandingan Hak Berpakaian Perspektif Qanun dan HAM	71
BAB IV	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makna hukum Islam di Indonesia dapat diambil dari beberapa istilah yang dikenal dalam perkembangan hukum Islam. Seperti *attasri*, *al-fiqh*, dan *al-qanun*. Hal ini dipertegas oleh Yusril Ihza Mahendra bahwa bangsa Indonesia telah memberlakukan syariat Islam secara menyeluruh terhadap semua aspek hukum Islam. Makna syariat Islam itu adalah prinsip-prinsip hukum secara umum.¹

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bersifat khusus dan memungkinkan hal itu dilaksanakan segera. Oleh karena itu, sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah dan undang-undang khusus tersebut, pembentukan peraturan daerah yang berisi materi hukum Islam sudah dapat dilakukan di Aceh. Tugas merekalah yang membantu Gubernur dan anggota DPRD di Aceh untuk menyusun agenda perancangan yang rinci berkenaan dengan pembentukan peraturan daerah tersebut.²

Sebagai lanjutan dimensi hukum Islam diatas, terdapat dimensi lainnya, yakni transformasi asas dan kaidah hukum Islam kedalam peraturan perundang-undangan (*al-qanun*). Dalam kenyataannya, hal itu terjadi diberbagai negara Islam (*Islamic States*) dan negeri-negeri Muslim (*Muslim Countries*), termasuk di

¹ Yusril Ihza Mahendra, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.329.

² *Ibid*, h. 334-335.

Provinsi NAD diatas. Khusus di Indonesia, dimensi Qanun dari hukum Islam itu tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum keluarga maupun hukum keperdataan lainnya.³

Manusia memiliki kewenangan dalam bidang politik, paling penting yang bersifat struktural dan prosedural yang berkaitan dengan kekreatifannya. Pada sesama manusia didalam kehidupannya, didalam hak dan kewajiban dihadapan UU, dihadapan Allah, didunia dan diakhirat. Persamaan tersebut juga berlaku pada kalangan minoritas. Pemerintah seharusnya dalam menjalankan pemerintahan dengan ketertiban, kepastian hukum, dan seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap semua tugas-tugasnya sebagai aparatur pemerintah. Mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan mengusahakan kemakmuran rakyat.

Didalam hukum Islam warga negara yang non-muslim disebut sebagai *dzimmi* yang berasal dari kata *dzimmah* yang berarti kewajiban memenuhi perjanjian. Islam menganut keadilan dan persamaan, artinya bahwa semua orang yang tinggal didaerah Islam memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi antara muslim dan dzimmi. Pada zaman Rasulullah, beliau sangat menghormati hak-hak non-muslim.⁴

³ Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 51.

⁴ Harun Nasution, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 78.

Posisi Non Muslim dalam Qanun Jinayat dapat ditelusuri pada induk Qanun yaitu UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan (UUPA). Pasal 126 UUPA menyebutkan:

1. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat islam.
2. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.⁵

Pasal 129 UUPA lebih menegaskan lagi posisi Non muslim. Dalam ayat (1) pasal ini menyatakan: “Dalam hal perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih atau menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah”. Dalam ayat (2) dikemukakan: “Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP berlaku hukum jinayah”.

Jika dilihat Qanun yang sudah ditetapkan diAceh terkait busana yang harus dikenakan terdapan dalam Qanun 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan aqidah, ibadah dan syiar Islam. Qanun ini bukan salah satu upaya untuk mengatur substansi aqidah dan ibadah. Masalah substansi telah diatur oleh nash dan telah dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Tujuan Qanun ini merupakan upaya dalam membina, menjaga, memelihara dan melindungi aqidah orang Islam. Perintah senantiasa berbusana islami masuk dalam kategori

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Tentang *Pemerintah Aceh*

syiar Islam. Syiar Islam ini untuk menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi manusiawi. Hak asasi manusia (HAM) ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu banyak pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah “kekuasaan dan keamanan” yang dimiliki setiap individu.

Akan tetapi penerapan HAM internasional dalam negara muslim menimbulkan polemik yang sangat kuat. Pendeklarasian HAM mengundang reaksi dari banyak negara yang tidak mendukung. Prinsip HAM yang pada dasarnya berawal dari Barat itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat muslim. Dalam ajaran Islam, yang memiliki hak hanyalah Allah dan bukan manusia.⁶ Maka hanya Allah yang memiliki kebebasan mutlak. Kebebasan manusia terdapat dalam penyerahan total terhadap kehendak Tuhan.

Meskipun dikenal konsep hak dalam Islam, tetapi tidak bermakna sesuatu yang melekat pada diri individu manusia itu sendiri. Hak dalam ajaran Islam memiliki makna terkait dengan kewajiban sosial atau tugas. Maka yang utama dalam Islam adalah menjalin solidaritas sosial dan bukan tuntutan hak yang bersifat individualitas.⁷ Negara yang menerapkan syariat Islam mengalami persoalan besar baik karena berbenturan dengan hukum positif yang dianut dunia

⁶ Eggi Sudjana, *Hak Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 4.

⁷ Muhammad Abduh, “Persoalan HAM Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Yasini* 3, 1 (Mei 2018): 34-35.

internasional ataupun kelemahan pada penerapannya yang rapuh. Penerapan hukum Islam sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip penologis (soal-soal kriminalitas) dari norma-norma hak asasi manusia (HAM) modern.

Perintah menggunakan pakaian muslim bagi muslim dan non-muslim ini merupakan bagian dari peraturan daerah yang mengandung unsur syariah. Perintah mengenakan pakaian muslim bagi warga muslim dan non-muslim ini bertujuan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya adalah untuk melindungi kaum wanita khususnya dari perilaku maksiat. Jika sebuah keputusan pemimpin itu banyak mengandung kemaslahatan dibandingkan mudharatnya maka perintah tersebut wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.⁸

Jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, maka kita harus mengetahui lebih dalam tentang HAM. HAM adalah suatu anugrah dari Tuhan terhadap makhluknya. Hak Asasi tidak bisa dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan Hak Asasi Manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar Hak Asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita harus menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.⁹

Hak Asasi Manusia dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian

⁸ Mendri Novita Yuza, Elfitri Yuza, “ Analisis Instruksi Walikota Padang Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, : *Jurnal Analisis Hukum* 1, 1 (Oktober-Desember 2020): 17.

⁹ Al Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Ghalia Utama, 2005), h. 8.

diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemansiaan. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak Asasi Manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup masyarakat, karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, maka sejak saat kelahirannya seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.¹⁰

Dalam UU No.39 Tahun 1999, pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja. Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum. Kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to full fill*).

Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*). Dalam hal ini kewajiban negara mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat dapat mengancam pelaksanaan hak, atau penghukuman pada para pelanggar. Jika negara tidak melakukan kewajiban, maka negara dianggap melakukan

¹⁰ *Ibid*, h. 9.

pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak asasi manusia.¹¹

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah pembahasan yang menarik menjadi sebuah skripsi dengan judul “**Analisis Hak Non Muslim Dalam Berpakaian (Studi Komparatif Qanun No.11 Tahun 2002 dan HAM)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hak Non muslim dalam berpakaian ditinjau dari Qanun No.11 Tahun 2002?
2. Bagaimana hak Non Muslim dalam berpakaian ditinjau dari Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana komparatif antara pakaian non muslim perspektif Qanun No.11 Tahun 2002 dan HAM?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak Non muslim dalam berpakaian ditinjau dari Qanun No.11 Tahun 2002.

¹¹ Bagir Manan dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: PT Alumni, 2006), h. 140.

2. Untuk mengetahui bagaimana hak Non Muslim dalam berpakaian ditinjau dari Hak Asasi Manusia.
4. Untuk mengetahui bagaimana komparatif antara pakaian non muslim perspektif Qanun No.11 Tahun 2002 dan HAM?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Analisis Hak Non muslim Dalam Berpakaian (Studi Komparatif Qanun No.11 Tahun 2002 dan HAM) dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan tentang Analisis Hak Non muslim Dalam Berpakaian (Studi Komparatif Qanun No.11 Tahun 2002 dan HAM) serta dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi penegak hukum guna memperjuangkan serta menegakkan hukum di negeri ini.

E. Penelitian terdahulu

1. Dalam penelitian Eliyyil Akbar, dengan skripsinya yang berjudul “Kebijaksanaan Syariat Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan”, beliau menjelaskan: kebijakan syariat Islam dalam berbusana Islami yaitu menyesuaikan dengan madzhab Imam Syafi’i

dengan cara menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kebijakan syariat Islam dalam berbusana Islami selain menjaga eksistensi anak perempuan juga untuk mengajarkan pada masyarakat setempat terkait peningkatan iman dan taqwa, berbudi luhur, dan mewujudkan Indonesia yang aman serta diridhoi Allah SWT.

Terakhir, penulis memberi rekomendasi supaya ketika pembinaan tidak dilakukan didepan umum supaya kehormatan perempuan tetap terjaga dan kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan ditahun 2004 supaya terus dilakukan dengan bekerja sama dengan keluarga, aparat kampung bersama-sama mewujudkan suasana kampung yang Islami maka lambat laut teguran dari penegak HAM tidak ada alasan lagi untuk menuntut.¹²

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mendri Novita Yusa yang berjudul “Anjuran Memakai Pakaian Muslim Bagi Non Muslim”, beliau menuliskan bahwa perda tentang kewajiban mengenakan pakaian muslim bagi non muslim mengandung suatu kemaslahatan, dan jika ditinjau dari hukum fiqih intruksi ini sah atau boleh diberlakukan karena tujuannya tidak bertentangan dengan hukum Islam sendiri, yakni memelihara kemaslahatan agama dan manusia serta mencegah kemudharatan.¹³

Bentuk dari kemaslahatan tersebut untuk meningkatkan aspek perkembangan moral dan juga merupakan anjuran keagamaan untuk meningkatkan keimanan . Bagi non muslim, mereka hanya diperintahkan

¹² Eyyil Akbar, “Kebijakan Syariat Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan”, *Musawa* 14, 2 (2015): 54.

¹³ Mendri Novita Yusa, “Anjuran Memakai Pakaian Muslim Bagi Non Muslim”, *Jurnal Kemasyarakatan* 3, 7 (2018): 46

mengenakan pakaian muslim bukan untuk mengikuti ajaran syariat Islam sepenuhnya. Mereka tetap dengan akidah mereka sesuai dengan agama yang mereka anut.

3. Dalam penelitian Daniel Alfaruqi', yang berjudul "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", beliau menjelaskan bahwa persoalan Hak Asasi Manusia dikalangan Negara muslim bukanlah hal yang baru. Syariat Islam yang bersifat universal banyak menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar tentang persamaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad saw mendeklarasikan piagam Madinah, Hak Asasi Manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut.¹⁴

Menurutnya, HAM menurut Barat adalah semata-mata hasil otak manusia, yang lebih mengutamakan manusia untuk melakukan kebebasan tanpa ada batasan-batasan. Sedangkan HAM dalam Islam merupakan salah satu bagian dari pola syariat dengan demikian hak-hak ini harus diindahkan sesuai dengan syariat.

4. Dalam penelitian Muhammad Anzor yang berjudul "Kita Kan Beda! Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen diLangsa, Aceh" dalam penulisan ini, Beliau menjelaskan persamaan dan perbedaan remaja perempuan kristen dan muslim Langsa dalam merespon aturan berpakaian. Beliau menyatakan bahwa kalimat yang sering peneliti dengar dari remaja perempuan kristen antara lain "kita kan beda dengan yang muslim", atau "kita ini non

¹⁴ Daniel Alfaruqi', "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", *Salam: Jurnal Hukum* 4,1 (April – Juni 2002): 63.

muslim lho!”). Kalimat yang selalu didengar oleh peneliti dengan berbagai redaksi memiliki substansi yang sama.¹⁵

Penulisan ini juga mengemukakan bahwa persekutuan dalam eksistensi merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan fenomena remaja muslim dan kristen Langsa. Resistensi remaja muslim selain dilatarbelakangi dengan perbedaan pemahaman tentang konsep busana islami, juga didorong dengan pemikiran pentingnya menjadi perempuan fashionable dalam berpakaian. Mereka menyadari bahwa pentingnya menjadi subjek dan otonom untuk dirinya sendiri. Senada dengan hal ini, perempuan kristen menganggap bahwa berjilbab sebagai bentuk pengingkaran eksistensi mereka sebagai non muslim. Namun sebagai kaum minoritas, mereka menyadari tidak bisa mengubah situasi.¹⁶

5. Dalam penelitian Muhammad Alifuddin yang berjudul “Etika berbusana Perspektif Agama dan Budaya”, dalam tulisannya Beliau mengemukakan bahwa berpakaian atau berbusana bagi masyarakat yang memiliki budaya sesungguhnya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan ragawi dalam rangka melindungi tubuh dari terik matahari, dingin ataupun serangan binatang. Akan tetapi berkaitan erat dengan *world view*. Dalam konteks ini maka berpakaian tidak dapat dilepaskan dengan faktor adat istiadat, pandangan hidup, peristiwa, status sosial ataupun identitas. Atas ndasar inilah maka memang selayaknya jika norma berbusana khususnya diruang publik dirujuk

¹⁵ Muhammad Anshor, “Kita kan Beda! Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen di Langsa, Aceh”, *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 13, 2 (2014): 47.

¹⁶ *Ibid.*,

pada nilai dan norma religi tanpa harus mencabut dari dasar tradisi masyarakat.¹⁷

Beliau juga menambahkan bahwa ketetapan suatu daerah yang mengatur tentang busana kiranya bukan hal yang berlebihan mengingat busana merujuk pada hal religi. Maka konsep dan gagasan yang mengatur tentang berbusana harusnya di apresiasi oleh semua pihak dan kalangan terlebih dalam suatu Daerah itu dilatarbelakangi dengan adat busana yang dilandaskan dari Syariat Islam.

6. Dalam penelitian M. Farid Wajdi Gumilang yang berjudul “Jilbab Dalam Pasal 13 Ayat 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam”, dari analisis yang Beliau lakukan, Ia menjelaskan Indonesia dalam UUD 1945 tidak berisi tentang kewajiban berbusana muslim, yang berisi hanya keterangan kebebasan beragama dan menganut ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jilbab hanya kewajiban dalam agama Islam tapi tidak dengan agama lain. Dalam hal ini, meskipun tidak dikhususkan untuk Agama lain, maka secara tidak langsung ini berpengaruh dengan agama lain yang ada diAceh yang menjadikan mereka terkena sedikit dari imbas aturan ini.¹⁸

Pada dasarnya, Qanun yang sudah dibuat di Daerah Aceh memang untuk kesejahteraan masyarakat sehingga peran non muslim tidak tampak dalam hal ini. Bahkan, UUD 1945 tentang kebebasan agama tidak berfungsi dan tidak

¹⁷ Muhammad Alifuddin, “Etika berbusana Perspektif Agama dan Budaya”, *Jurnal Shautut Tarbiah* 1, 1 (November 2014): 88.

¹⁸ M. Farid Wajdi Gumilang, “Jilbab Dalam Psal 13 Ayat 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Opelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam”, *Jurnal Hukum* 1, 1 (2019): 51.

selayaknya berada di daerah Aceh. Dalam hal ini seharusnya memberikan penjelasan kepada penduduk non muslim yang berada di Aceh bahwasannya Qanun yang sudah dibuat bukan hanya masyarakat yang muslim saja, namun juga dari berbagai kalangan. Sehingga Qanun ini mampu ditaati oleh setiap Non muslim agar terjadi keselarasan dan keseimbangan dalam isi Qanun tersebut.

7. Dalam penelitian Ali Abu Bakar yang berjudul “Kedudukan Non Muslim Dalam Qanun Jinayat” Beliau menegaskan bahwa, *Equality before the law* yang bermakna persamaan dihadapan hukum yang menyatakan setiap subjek hukum harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Penulis menegaskan bahwa ada 2 hal penting dalam masalah ini. Pertama, peraturan perundang-undangan merupakan produk Negara untuk menjaga ketertiban masyarakat terlepas dari agama apapun yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dengan kata lain bahwa peraturan bersifat umum tanpa membedakan suku, ras jenis kelamin bahkan agama.

Kedua, peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Dalam konteks Islam, peraturan yang berbasis Al-Qur’an dan Hadis adalah suatu ibadah sebab berasal dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi peraturan perundangan berorientasi kepada dua hal yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal bermakna bahwa merupakan bagian pertanggung jawaban manusia kepada Allah SWT, sedangkan horizontal merupakan pertanggung jawaban dari manusia ke manusia lain serta Negara. Dengan demikian, Non

¹⁹ Ali Abu Bakar, *Kedudukan Non Muslim Dalam Qanun Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), h. 100-101.

muslim dibedakan dengan muslim karena ibadah (dalam hal ini peraturan perundangan tertentu) hal ini menyebabkan pemberlakuan syariat Islam yang mengacuh pada kepentingan umum, tidak hanya cocok untuk umat Islam melainkan juga Non muslim pun harus masuk kedalamnya secara otomatis.

8. Dalam penelitian Muhammad Anshor yang berjudul “Menjadi Seperti Beragama Lain: Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswi Kristen Aceh” dalam tulisannya mengeksplorasi pengidentitasan mahasiswi Kristen di universitas umum Aceh. Penulis memperlihatkan bagaimana mahasiswi Kristen berkotestasi diruang publik syariat Islam Aceh. Tulisan ini memaparkan mahasiswi kristen melakuka negosiasi terhadap ruang publik syariat diAceh. Mereka menerima bagian tertentu dari syariat Islam namun juga merasa tertekan dibagian lain salah satunya diskursus intoleransi di kampus perihal jilbab.²⁰

Penulis juga mengemukakan semua partisipan yang berjilbab berada dibawah kondisi tekanan sosial. Fenomena mahasiswi Kristen berjilbab diAceh hakikatnya merupakan dampak yang tidak diharapkan dalam implementasi syariat Islam. Penulis merekomendasikan pentingnya untuk memikirkan kembali konsep syariat Islam terkait dengan relasi dengan Non muslim. Akar masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini kesadaran toleransi dari kalangan muslim dilingkungan universitas masih memerlukan pembenahan

²⁰ Muhammad Anshor, “Menjadi Seperti Beraga Lain: Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswi Kristen Aceh”, *Jurnal Penamas* 29, 1 (April - Juni 2016), h. 25.

Satu arena yang mestinya steril dari dominasi politik dan nilai kelompok mayoritas.²¹

9. Dalam penelitian Luky Asmara dan Tuti Widyaningrum yang berjudul “Perda Kabupaten Sawah Lunto Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Asas-Asas Pembentukan Undang-Undang” mereka menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan Pancasila adalah nilai dasar dalam bermasyarakat dan bernegara. Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk dan menjalankan peraturan daerahnya sendiri dengan memperlihatkan ciri khas dari masing-masing daerahnya. Hal ini menjadikan daerah berlomba-lomba untuk membentuk peraturan daerah berdasarkan hukum suatu agama tertentu dengan alasan hal tersebut adalah ciri dari daerahnya.²²

Salah satunya adalah peraturan daerah Kabupaten Sawah Lunto No.2 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah menimbulkan keambinguan sekaligus kontroversi terkait peraturan tersebut yang berdasarkan asas satu agama yang dapat menimbulkan kontroversi serta mengakibatkan pemberlakuan diskriminatif. Padahal Indonesia adalah negara yang tidak didasarkan pada agama tertentu. Namun mereka menjelaskan bahwa fikiran seperti ini adalah bentuk dari kekeliruan. Mengingat setiap daerah yang sudah

²¹ *Ibid*, h. 26.

²² Luky Asmara, Titi Widyaningrum, “Perda Kabupaten Sawah Lunto Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Asas-Asas Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Hukum Statrecht* 3, 1 (2020): 67-80.

diberi hak istimewa berhak memberlakukan aturan apapun didaerahnya sesuai dengan kebiasaan atau jati diri daerah itu sendiri.

10. Dalam penelitian Aldi Putra, tulisannya yang berjudul “Hak dan Kewajiban Warga Non Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi” dalam tulisan ini penulis mengkaji tentang konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara non muslim. Tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui serta menjelaskan pandangan Al-Maududi terhadap hak non muslim dinegara Islam.

Penulis juga menegaskan bahwa tidak ada diskriminatif dinegara islam terhadap non muslim, dan tidak ada pula yang dapat dikatakan pelanggaran hak yang didapatkan kaum non muslim dinegara Islam, baik dalam perlindungan perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, maupun kehormatannya. Penulis juga menambahkan tidak nada pelanggaran kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan, serta terjamin pula hak-hak lainnya.²³

Dalam berbagai penjelasan penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu amat membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Adapun pembeda tulisan ini dengan beberapa tulisan diatas adalah arah dan sudut pandang dalam maksud dan tujuan dalam penulisan. Beberapa tulisan yang telah dikemukakan diatas membahas tentang kedudukan, perbedaan, anjuran serta etika yang berkaitan dengan busana. Dalam penulisan diatas para peneliti telah menjelaskan secara rinci, hanya saja penulis ingin lebih melengkapi guna memperluas pengetahuan terkait pakaian masyarakat Non muslim.

²³ Aldi Putra, “Hak dan Kewajiban Waga Negara Non Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, 1 (2021): 1-10.

Adapun pembeda antara tulisan ini dengan tulisan terdahulu adalah perspektif atau sudut pandang yang penulis ambil. Dalam hal ini, penulis melihat hak berpakaian non muslim dari sudut Qanun serta dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. Penulis ingin membandingkan melalui studi komparatif bagaimana Hak Asasi Manusia memandang aturan berpakaian yang ada didalam Qanun No.11 Tahun 2002 yang diberlakukan bagi non muslim. Apakah dampak bagi Non muslim itu sendiri atas aturan dalam Qanun tersebut. Penulis ingin melihat apakah aturan berpakaian yang diberlakukan melanggar Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Non Muslim atau justru sebaliknya. Maka dari itu, tulisan ini berguna untuk memecahkan masalah sesuai dengan rumusan masalah yang tertera.

F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, berikut penulis menjelaskan beberapa penjelasan yang diambil dari judul penelitian ini yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Studi Komparatif adalah metode tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok fenomena untuk menentukan secara analitis faktor-faktor yang membawa kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan dalam pola yang khas dari tingkah laku.
3. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

4. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia yang bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan.²⁴

G. Kerangka Teori

Pembahasan pokok dalam penelitian ini terdiri atas hak non muslim dalam berpakaian perspektif Qanun dan HAM. Poin-poin tersebut akan dijabarkan dalam bentuk yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga dapat memecahkan masalah yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah. Pada riset tentang hak Non muslim, terutama hak Non muslim dalam berpakaian (studi komparatif qanun No.11 Tahun 2002 dan HAM), digunakan teori hak membicarakan tentang bagaimana hak-hak para Non muslim dalam berpakaian.

Secara filosofis, relativisme budaya adalah salah satu paham yang berangkat dari ide yang menyatakan bahwa karakter moral bersifat relatif. Relativisme budaya adalah pandangan yang menolak konsep universalis karena berasumsi bahwa universalis lebih dominan pada konteks barat. Hak Asasi Manusia harusnya disesuaikan dengan konteks relativisme budaya atau kebudayaan dari masing-masing masyarakat.²⁵

Terlihat bahwa relativitas budaya, Hak Asasi Manusia dan aturan moralitas harus disandingkan sesuai dengan konteks budaya. Menurut pandangan relativis, tidak ada ide Hak Asasi Manusia lintas budaya yang dapat untuk disepakati dan tidak ada budaya yang dipaksakan oleh negara lain. Hal ini menyatakan bahwa

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Eko riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Perspektif Internasional, Regional dan Nasional), (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2018), h. 32.

perlindungan dan instrumentalisasi HAM adalah bentuk penjajahan dari bangsa Barat. Menurut penjelasan ini, Universalisme akan merusak keagamaan budaya dan dapat membentuk budaya menuju satu dunia modern. Absolutisme budaya menempatkan budaya sebagai nilai etis tertinggi. Oleh karenanya, ketika budaya dijadikan sebagai nilai tertinggi maka Hak Asasi Manusia tidak dapat didukung jika pelaksanaannya mengakibatkan perubahan dalam budaya itu sendiri.²⁶

Pada tatanan teoritis, persepsi tentang universalitas HAM lebih dekat dengan nilai-nilai dasar dalam konsep Hak Asasi Manusia seperti kesamaan atau kesetaraan. Namun pada tatanan praktis, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya keragaman yang cukup nyata dalam pemahaman tentang konsep Hak Asasi Manusia antara bangsa, tradisi budaya serta agama yang ada. Masing-masing dari itu memiliki khususan pada konsep Hak Asasi Manusia yang dipengaruhi oleh ideologi, sejarah, politik, kepentingan dan sebagainya.²⁷

Misalnya, Hak Asasi Manusia dalam Islam memiliki perbedaan dengan pemikiran Hak Asasi Manusia yang berkembang di Barat. Secara filosofis, para pemikir Islam memandang Hak Asasi Manusia sebagai anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia sebagai bekal untuk menjalankan fungsi kekhalifahan dan sebagai imbalan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan. Sedangkan perspektif Barat secara umum, didefinisikan instrumen Hak Asasi Manusia PBB. Hak Asasi Manusia dipandang sebagai hak yang secara alamiah melekat pada diri manusia sejak ia ada.

²⁶ *Ibid*, h. 33.

²⁷ Harun Nasution, *Pengantar Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. Vi.

Dari definisi diatas yang telah dikemukakan, jelas terlihat perbedaan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia antara Barat dan Islam. Hak Asasi Manusia versi Barat memiliki sifat *antrophosentris*, *individualis*, dan sekaligus sekular dibandingkan dengan Islam yang lebih bersifat *theosentris*. Konsep Hak Asasi Manusia yang berkembang diBarat menempatkan manusia pada *setting* yang terpisah dari Tuhan (*devided God*). Sekularisme merupakan salah satu corak utama kebudayaan Barat sangat mewarnai pemikiran dan implementasi Hak Asasi Manusia diBarat. Sementara pandangan umum yang ada didalam Islam memandang Hak Asasi Manusia sebagai anugerah dari Tuhan sehingga setiap individu harus bertanggung jawab langsung pada Tuhan.²⁸

Mashod A.Baderin mengatakan bahwa pandangan yang paling bisa dipertahankan adalah pandangan Islam selaras dengan HAM, prinsi-prinsip umum pemerintahan yang baik dan kesejahteraan manusia yang mengabsahkan cita-cita modern tentang Hak Asasi Manusia internasional terkandung dalam sumber-sumber metode hukum Islam.

Respon umat Islam terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dapat dijadikan salah satu contoh. Yakni, ketika deklarasi tersebut yang notabene berkiblat pada persepsu Barat yang ingin diterapkan dinegara Muslim yang menimbulkan polemik dikalangan muslim, maka dalam konteks ini secara umum lahir tiga macam sikap negara dan komunitas muslim sendiri terhadap UDHR, yakni:

²⁸ *Ibid*, h. 10.

1. Penolakan total terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia seperti yang disikapi oleh Arab Saudi dan Iran. Diantara alasan penolakan Deklarasinya adalah diantara Deklarasi Hak Asasi Manusia ada yang bertentangan dengan syariat Islam.
2. Penerimaan penuh terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagaimana sikap yang diambil oleh Pakistan dan Tunnisia.
3. Penerimaan tidak penuh terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang umumnya menjadi sikap mayoritas negara-negara muslim.²⁹

Dalam Islam Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Al-Qur'an dan hadis diutamakan setiap orang memiliki hak yang sama tidak ada perbedaan golongan ras, suku, agama dan sebagainya. Yang membedakan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya adalah amal dan kebajikannya. Pokok-pokok diatas dihubungkan menjadi satu kesatuan yang utuh guna memperoleh pemahaman terkait analisis hak non muslim dalm berpakaian, yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan dibahas dalam bab-bab skripsi ini.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam

²⁹ Ihsan Ali Fauzi, *Hak Asasi Manusia dan Dinamika Masa Kini*, (Jakarta: PT Ichtiar, 2002), h. 164-166.

material yang ada dipergustakaan seperti dokumen, buku, majalah. Kisah-kisah sejarah dan lainnya.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, langkah yang dilakukan adalah dengan survey kepustakaan dan studi literatur. Survei kepustakaan yaitu menghimpun data dari beberapa literatur yang diperoleh dipergustakaan atau tempat lain kedalam sebuah daftar bahan pustaka, sedangkan studi literatur adalah mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

3. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul seluruhnya, maka data tersebut diolah dan sekaligus dianalisa, dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan relevan.
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji,

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.³⁰ Dalam metode kualitatif ada banyak analisa data yang dapat digunakan. Namun demikian, semua analisa data dilakukan sepanjang penelitian. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data

³⁰ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 72.

melalui proses editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan yang sudah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan berikutnya.

5. Sistematika pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan dibagi menjadi 5 bab yaitu:

- a. Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian, penelitian terdahulu.
- b. Bab kedua berisi tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian, hak non muslim dalam berpakaian dipandang dari Qanun No.11 Tahun 2002, hak non muslim dalam berpakaian jika dipandang dari HAM.
- c. Bab ketiga berisi tentang hasil penelian pembahan tentang Analisis Hak Non muslim Dalam Berpakaian (Studi Komparatif Qanun No.11 Tahun 2002 dan HAM).
- d. Bab keempat berisi penutup, yang berisi kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil penelitian yang telah dikaji pada bab sebelumnya. Dan akan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sejarah singkat Qanun No.11 Tahun 2002

Pada era reformasi, pemerintah RI memberikan kembali kewenangan kepada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) untuk melaksanakan syariat Islam. Pemberian wewenang tersebut dikuatkan dengan kedudukan hukum berupa UU RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan UU RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagai provinsi NAD.

Dalam upaya mengakhiri gerakan separatis dan konflik bersenjata di Aceh, DPR pada 1999 memberikan otonomi luas kepada Aceh, termasuk mengizinkan provinsi itu mengadopsi sejumlah peraturan yang diturunkan dari syariat Islam, satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan untuk melakukan ini di Indonesia. Pada tahun 2002, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun No.11 Tahun 2002 tentang penerapan syariat dalam aspek kepercayaan (aqidah), ritual (ibadah), dan penyebaran (syiar) Islam, yang berisi jilbab wajib dan ketentuan lain yang bernuansa syariat, seperti kejahatan melakukan hubungan seks antara orang dewasa yang belum menikah dan *khalwat* (laki-laki dan perempuan yang berduaan ditempat yang tertutup).¹

¹ Yasa Abubakar, *Islam di Aceh (Sejarah dan Prospeknya)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam dan YUA, 2002), H. 26-28.

Pada tahun 2003 Aceh mendirikan Mahkamah Syar'iyah sendiri dan Polisi Syariah (Wilayatul Hisbah). Pada tahun 2004, DPR Aceh mengesahkan hukum pidana Islam (Qanun Jinayah). Meskipun langkah legalitas syariat Islam diperdebatkan, baik dikalangan pemikir Muslim maupun Non muslim, namun tidak dapat disangkal bahwa legalisasi merupakan salah satu ciri periode modern perkembangan hukum Islam (fiqh).

Definisi syariat Islam versi Qanun Aceh kewenangan pelaksanaan syariat Islam yang diberikan oleh pemerintah RI kepada pemerintah NAD adalah syariat dalam arti yang luas, yakni tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pengertian syariat semacam ini, kemudian diikuti dalam peraturan di NAD. Namun, pemilahan bidang-bidang syariat Islam yang luas tersebut berbeda-beda.

Peraturan pemerintah NAD terhadap seluruh bidang tersebut mencakup juga bidang akidah dan bidang syiar Islam, yang diatur dalam Qanun No.11 Tahun 2002. Dalam Qanun ini diatur mulai dari bentuknya sampai sanksi atas pelanggaran terhadapnya. Peraturan bidang-bidang syariat Islam dalam Qanun tersebut merupakan bentuk campur tangan pemerintah terdapat urusan keagamaan umat.²

Pada 14 Oktober 2002, Gubernur Aceh Abdullah Puteh menandatangani Qanun tentang aqidah, ibadah dan syiar Islam, yang mewajibkan semua muslim di Provinsi tersebut untuk pakai busana Islami. Ini diartikan sebagai pakaian yang menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi kaum laki-laki dari puser

² *Ibid*, h. 30.

hingga lutut dan perempuan harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Qanun menetapkan bahwa busana islami tidak boleh transparan atau memperlihatkan lekuk tubuh.

Aceh sontak menjadi contoh bagi para politisi konservatif dibelahan Indonesia lain yang mendukung penerapan sejumlah perda syariat, termasuk aturan wajib jilbab, memulai politik kesalehan guna meraih dukungan politik. Peraturan ini menyebar disejumlah pemerintah daerah mulai mengeluarkan aturan jilbab baru pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri. Di Jawa, pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia, beberapa peraturan wajib jilbab muncul di beberapa kabupaten Jawa Barat pada 2001. Salah satu daerah pertama di Sumatera adalah Solok di Provinsi Sumatra Barat.³

Peningkatan aturan jilbab selama pemerintahan SBY, yang dilantik pada Oktober 2004. Ia terpilih kembali pada 2009 dan menjabat hingga 2014. Selama dua masa jabatan, wajib peraturan jilbab makin menyebar disebagian besar wilayah Indonesia, terutama Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Pemerintahan Yudhoyono menutup mata terhadap kekerasan, ancaman, dan intimidasi yang dilakukan militan sunni terhadap kalangan minoritas agama, Kristen, Hindu, Budha, agama lokal, serta syiah, ahmadiyah dan muslim Non sunni lainnya.

Pada Maret 2005, Fauzi Bahar walikota Padang, menerbitkan sebuah intruksi berjudul “Pelaksanaan wirit remaja didikan subuh dan anti togel/narkoba serta berpakaian muslim dan muslimah bagi murid/siswa SD/MI/SLTP/MTS dan

³ Muhammad Ali, *Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1998), h. 43.

SLTA/SM/MA di Padang”. Pasal 10 dari aturan tersebut menyatakan bahwa bagi murid atau siswa SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/SMK/MAN se-kota Padang diwajibkan berpakaian muslim/muslimah yang beragama Islam. Dan bagi Non muslim dianjurkan “menyesuaikan” pakaian (memakai baju kurung bagi perempuan dan memakai celana panjang bagi laki-laki).

Secara sepintas aturan tersebut tampaknya netral gender. Namun, karena pelajar laki-laki sudah menggunakan celana panjang kesekolah, hanya pelajar perempuan yang terimbas. Para gadis muslim diharuskan menggunakan jilbab, kemeja lengan panjang, dan rok panjang. Dan gadis Non muslim diharuskan mengenakan rok panjang. Pada 30 Maret 2005, dinas pendidikan Padang mengirimkan surat edaran kepada semua sekolah negeri dan swasta melampirkan Fauzi Bahar dan memerintahkan semua kepala sekolah untuk menerapkan aturan jilbab bagi siswi muslim.

Pada Agustus 2005, Gamawan Fauzi, Gubernur Sumatra Barat mengeluarkan surat edaran untuk semua muslim mengenakan busana islami termasuk perempuan dan anak. Pada 2009, Yudhoyono mengangkatnya menjadi menteri dalam negeri. Gamawan kemudian mendorong penerapan sejumlah ketentuan syariat Islam di Provinsi berpenduduk mayoritas muslim diseluruh Indonesia.⁴

⁴ *Ibid*, h. 45-47.

B. Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia

Negara hukum terlihat tampak begitu mudah, namun mengandung sejarah yang panjang. Secara istilah Indonesia terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. kata ini merupakan bentuk dan sifat satu sama lain antara negara dan hukum yang saling bertolak belakang. Tujuan negara adalah untuk memelihara keterlibatan hukum (*rechtsorde*). Oleh karenanya, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.⁵

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia didunia Barat diperkirakan erat kaitannya pada pemikiran pada abad ke-XVII dan abad ke XVIII. Konsep mengenai hak suci pada raja (*Dwine rights of kings*) yang memberikan wewenang kepada Raja untuk menjadikan pemerintahan secara absolut, melalui dipertanyakan ke absahannya karena dengan konsep demikian layak raja melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan menjatuhkan hukuman tanpa adanya proses pengadilan dan membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan apa yang dianggap baik bagi seluruh rakyatnya.⁶

Kaum cendikiawan mulai merasakan perlu adanya hubungan yang lebih rasional antara rakyat dan raja, bukan hanya beranggapan bahwa raja adalah utusan Tuhan dan segala perintahnya tidak boleh dibantah, karena perintah raja adalah perintah Tuhan juga. Hubungan rasional itu adalah hubungan yang berupa kontrak antara raja dan rakyatnya, ini sesuai dengan suasana di Eropa yang pada

⁵ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 19-20.

⁶ Lyasa Angrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kali Media, 2016), h. 21.

saat itu dengan timbulnya perdagangan antara kerajaan yang mana hubungannya dilaksanakan dengan adanya kontrak kerjasama.

John Locke menyatakan dengan lebih jelas hak-hak alam itu yaitu hak atas hidup, kebebasan dan milik (*life liberty and property*) serta pemikiran bahwa penguasa itu harus memerintahkan atas persetujuan rakyat (*government by consent*), sedangkan Montesquie lebih menekankan perlu adanya pembagian kekuasaan serta sarana untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak sipil.

Lebih lanjut, Presiden Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat telah berhasil menggariskan bahwa hak-hak tersebut dengan istilah “*The Four Freedom*” atau empat kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari kekuatan dan kebebasan dari kemelaratan. Namun demikian permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia ini perlu dibicarakan ditahun-tahun sebelumnya di Inggris. Timbulnya pandangan (*Adagium*) bahwa manusia sama dimuka hukum (*equality before the law*) pada masa revolusi gemilang. Dan hal ini harus dapat diwujudkan meskipun resiko yang dihadapi terlalu besar.

Perkembangan sejarah HAM ini melahirkan beberapa teori seperti teori kontrak sosial oleh J.J Rosseau, teori *Trias Politica* oleh Montesquie, teori hukum

kodrati oleh John Locke, dan hak-hak dasar kebebasan dan peramaan oleh Thomas Jefferson di Amerika Serikat.⁷

Dua dokumen dasar yang paling penting bagi hak-hak asasi manusia lahir didunia Barat. Yang pertama adalah Undang-Undang Hak Virginia tahun 1776, yang dimasukkan kedalam UU Dasar Amerika Serikat pada tahun 1789, Dan yang kedua adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan warga negara Perancis tahun 1789. Kedua dokumen dasar tersebut memuat kederetan hak-hak asasi manusia dalam arti kebebasan individu. Seperti UU Hak Virginia yang memuat kebebasan antara lain kebebasan pers, kebebasan beribadat, dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabutnya kebebasan seseorang terkecuali berdasarkan hukum setempat atau pertimbangan warga sesamanya.

Deklarasi Perancis pada pasal 2 menyebutkan bahwa sasaran setiap asosiasi politik ialah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Hak-hak ini adalah hak atas kebebasan (*liberty*), harta (*property*), keamanan (*safety*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistance to appression*).

Lebih lanjut, Pasal 4 Deklarasi Perancis menyatakan bahwa kebebasan berarti dapat melakukan apa saja yang tidak dapat merugikan orang lain. Jadi, pelaksanaan hak kodrati yang ada pada manusia tidak dibatasi, kecuali oleh batasan yang menjamin pelaksanaan hak yang sama bagi anggota masyarakat lain dan batasan-batasan ini hanya ditetapkan oleh UU. Hak-hak ini banyak didasarkan

⁷ *Ibid*, h. 26.

pada tulisan-tulisan para filosof politik seperti John Locke, Montesquie dan Jean Jacques Rousseau.

Setelah melewati revolusi yang begitu banyak deklarasi yang dinyatakan oleh beberapa negara maupun melalui konferensi internasional, maka kedudukan Hak Asasi Manusia menjadi sangat penting dan menentukan dalam kehidupan ini. Dapat dilihat bahwa tidak ada satupun manusia yang ingin dibelunggu maupun berada dibawah kekuasaan seseorang dengan cara paksa.

Berdasarkan berbagai kejadian didunia terutama setelah apa yang dilakukan oleh Nazi, maka negara-negara didunia yang tergabung dalam perserikatan Bangsa-Bangsa merasa bahwa Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang terpenting. Dalam Pasal 1 (satu) dan 2 (dua) piagam PBB memang mengakui tentang keberadaan HAM. Namun demikian, hal ini perlu penyempurnaan terhadap apa yang diatur serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti perlunya menyusun *Bill of Rights International* (dikenal dengan istilah trauman) setahun setelah piagam PBB diberlakukan.

Sejarah HAM ini berlanjut pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB yang menyetujui serta mengumumkan Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights di Palais de Chailot*, Paris. Perjalanan panjang HAM didunia, hak asasi manusia

selalu diwarnai dengan serangkaian perjuangan yang tidak jarang bahkan menjelma dalam bentuk revolusi.⁸

Hak Asasi Manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari HAM sejatinya hanyalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, manusia menjadi korban perbudakan atau permiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi esensi gagasan HAM modern, dapat ditemukan dalam semua ajaran agama. Selain itu, prinsip kesetaraan yang menjadi prinsip utama HAM juga banyak mendapatkan pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama. Islam misalnya, mengajarkan umatnya untuk mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri, dan itu menjadi persyaratan kesempurnaan iman. Islam juga mengajarkan agar umatnya memberikan harta kepada saudara berupa sesuatu yang paling ia sukai, dan itu merupakan persyaratan untuk memperoleh kebaikan.⁹

a. Pengertian HAM dalam berbagai aspek

Secara terminologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 kata, hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq*

⁸ *Ibid*, h. 26-29

⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 1-2.

terambil dari akar kata *haqqa*, yahiqqu'alaika *an taf 'ala kadza*, itu artinya: “kamu wajib melakukan seperti ini”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yausu*, *asasaan* artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.¹⁰ HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.¹¹

Secara istilah, Hak Asasi Manusia diambil dalam bahasa Prancis *droit de l' homme* yang berarti “hak manusia”. Indonesia pada umumnya menggunakan istilah “hak-hak asasi” dan “hak-hak dasar” yang merupakan terjemahan dari *basic rights* (bahasa Inggris) dan *godrechten* (bahasa Belanda).

Pengertian tentang HAM telah mengalami proses yang begitu lama. Dimulai dengan Magna Charta pada tahun 1215, hingga pada masa sekarang ini. Plato yang merupakan sumber sudut pandangan bagi konservatisme klasik dalam bukunya *politea* menyatakan bahwa HAM tidaklah sama, sehingga juga tidak ada persamaan kebebasan dan tentu saja tidak perlu usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi materil yang sama.¹²

¹⁰ Majda El-Muhtaj, *Op.Cit*, h. 1.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 334.

¹² Lyasa Angraini, *Op.Cit*, h. 12-13.

C. Pengertian Hak

Hak ialah suatu tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai pada batasan pelaksanaan hak tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia hak adalah suatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan lainnya.

Hak ialah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak ia lahir. Misalnya hak untuk hidup, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, hak memiliki kedudukan yang sama didepan hukum, dan lainnya.¹³

Kalau mengikuti teori kemauan (*will theory*) bahwa hak mengutamakan kemauan pemilik hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Sementara teori kepentingan (*interest theory*), lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak. Kedua teori tersebut lahir sebagai produk pemikiran sejarah peradaban manusia. Tentunya, hak mencerminkan perlakuan yang berbeda sebagai wujud manifestasi interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Dalam bukunya, Ilmu Hukum, Satjipto Raharjo mengatakan bahwa suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi karena juga adanya pengakuan. Pengakuan ini penting dilihat sebagai *ratio legis* munculnya sikap bersama bahwa sesuatu hak yang melekat bagi pemiliknya dipahami dan disadari dapat menghasilkan keteraturan.

¹³ Darji Darmodiharjo, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kalimedia, 2006), h. 18.

Sehubungan dengan ini, Audi mengemukakan bahwa disamping ada hak hukum, juga terdapat hak alami.¹⁴

Untuk memberikan tentang kejelasan hak hukum dan hak alami, Nur Ahmad Fadhil Lubis memberikan uraiannya kalau yang pertama dapat ditarik kembali atau dialihkan sesuai dengan ketentuan *lawmakers*, maka yang terakhir bersifat melekat dan abadi pada pemilinya. Hak dalam bentuk terakhir ini tidak dapat ditinggalkan, baik oleh raja ataupun negara sekalipun.¹⁵

Status ternyata memiliki peran sentral dalam memberikan serta menentukan hak tertentu. Menurut Nur, hak sangat terkait dengan status seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anak. Demikian juga dengan hak wanita, hak buruh, hak orang tua, hak perusahaan dan sebagainya. Berarti, karena status seseorang mengalami perubahan sesuai dengan pihak mana seseorang itu beradapan dan berinteraksi.¹⁶ Hak dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Hak legal dan hak moral

Hak legal didasarkan atas salah satu bentuk hukum. Hak legal banyak membahas mengenai hukum dan sosial. Hak moral dilandaskan pada prinsip atau peraturan etis, yang bersifat solider atau individu.

¹⁴ Majda El- Mutaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 40.

¹⁵ Nur Ahmad Fadhil Lubis, "Hak Dalam Konteks Negara", *Jurnal Hukum*, (Juni 2000): 8.

¹⁶ *Ibid*, h. 41.

2) Hak positif dan hak negatif

Hak positif memiliki sifat positif pada diri seseorang yang merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu. Misalnya, hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan.¹⁷

3) Hak khusus dan hak umum

Hak khusus timbul dalam suatu relaksi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Hak umum dimiliki setiap dari manusia bukan hanya hubungan atau fungsi tertentu, melainkan ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. Didalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan “Hak Asasi Manusia”.

4) Hak individu dan hak sosial

Hak individu disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu terhadap Negara. Hak sosial disini bukan hanya tentang hak Negara saja, akan tetapi anggota masyarakat bersama dengan anggota lainnya.

5) Hak absolut

Hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku dimana saja dan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Namun ternyata hak tidak ada yang absolut, karena sesuatu hak akan kalah dengan keadaan tertentu yang dapat menggugurkan posisi hak itu sendiri.

¹⁷ *Ibid*,.

Beberapa contoh Hak warga Negara

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
3. Setiap warga Negara memiliki kedudukan sama di dalam hukum serta pemerintahan.
4. Setiap warga Negara bebas memilih atau memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
5. Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan.
6. Setiap warga Negara berhak mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh.
7. Setiap warga Negara berhak memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan.

Meskipun ada perbedaan antara hak hukum dengan hak lainnya, namun hal itu bukan berarti bahwa hak jauh dari konsepsi umum yang menegaskannya sebagai sesuatu yang eksis dalam masyarakat, demikian dalam pandangan G.W. Paton dalam bukunya *A Text Book Of Jurisprudence*. Menurutnya, perbedaan itu dipandang sebagai realitas adanya implikasi baru yang memberikan pengaruh yang bersifat alami terhadap hukum. Korelasi antara keduanya akan semakin menjadikan hak lebih tegas, baik untuk melindungi atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu.

Setiap warga Negara, tentu saja memiliki hak-nya masing-masing. Dan masing-masing negara menentukan hak-nya dari Negara itu sendiri. Di Negara lain, kita akan temukan hal yang berbeda dari Indonesia. Karena Negara ada yang

menganut sistem komunisme. Disisi lain, sosial dan budaya negara juga bisa berpengaruh pada hak-hak n.¹⁸

Contoh saja, hak menikah sesama jenis di Indonesia tentu saja tidak mendapatkan hak menikah karena budaya yang dominan di Negara ini. Tetapi di Belanda sudah mengakui pernikahan ini. Beberapa jenis Hak warga Negara yaitu :

1. Hak Hidup

Setiap warga Negara berhak memiliki hak hidup. Hal ini juga diakui dalam HAM dimata organisaasi dunia. Jika ada Negara yang tidak memenuhi hak ini, maka Negara tersebut akan mendapatkan permusuhan dari Negara lainnya.

Di Indonesia sendiri, hak hidup sudah dijunjung tinggi dengan memberikan support untuk pengobatan murah. Selain itu, yatim piatu dan orang yang terbelakang mental nya hak hidup mereka juga sudah dijamin oleh pemerintah dengan memberikan banyak fasilitas yang bisa menampung dan mendukung hidup oarang yang beradi digolongan tersebut.

2. Hak Pengakuan Hukum

Setiap warga Negara diberi hak untuk setara atau sama dalam pandangan hukum. Setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk dilindungi oleh hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain disebut bahwa Anda dan Presiden dianggap sama dimata hukum.

¹⁸ Widodo dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), h. 60.

3. Hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi

Warga Negara diberi kebebasan untuk mengembangkan diri serta kegiatan ekonomi. Pengembangan diri disini dapat berupa pengembangan pendidikan.

4. Hak pembentukan keluarga dan keturunan

Hak pembentukan keluarga dan keturunan juga dimiliki dan dijaga oleh Negara. Warga Negara juga bisa pengakuan dan perlindungan hukum seperti keluarga dan keturunan.

5. Hak untuk kebebasan

Hak untuk kebebasan tentu dimiliki jika diluar apa yang dipandang oleh Negara. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan menyatakan pendapat, berkegiatan, bebas dari rasa takut, bebas menentukan pilihan dan bebas memeluk kepercayaan Agama.

6. Hak atas perlindungan dan keamanan

Hak ini juga dimiliki oleh setiap warga Negara. Setiap warga Negara berhak dilindungi dan diberi rasa aman.¹⁹

D. Sejarah pakaian muslim terdahulu

a. Masa pra Islam

Penggunaan jilbab baik dalam bentuk *niqab*, *burqa*, dan *khimar* telah dikenal oleh bangsa Arab dan non Arab sebelum datangnya Islam. *Niqab* merupakan kain yang digunakan untuk menutup wajahnya. Ada yang berpendapat bahwa *niqab* adalah kain yang dipakai untuk menutupi hidung.

¹⁹ *Ibid*, h. 62.

Berbeda dengan *niqab*, *burqa* merupakan kain transparan atau perhiasan perak yang menutupi bagian muka kecuali dua buah mata. *Al-bukra* mirip seperti *usfur*, yaitu kain yang dikenakan perempuan untuk menutupi wajahnya.²⁰

Sedangkan *khimar* merupakan sebuah penutup yang menutupi rambut perempuan agar tidak terlihat sedikitpun. Menurut El-Quindi, *khimar* merupakan sehelai tutup kepala yang dahi, melintasi pipi sampai bagian bawah dagu untuk menyembunyikan leher dan terus kebawah menutupi dada dan punggung. *Al-khimar* adalah kain yang digunakan perempuan untuk menutup kepalanya.

Khimar sering kali disamakan dengan jilbab, padahal keduanya merupakan suatu yang berbeda. Muhammad bin Muhammad Ali mendefinisikan jilbab dengan menukil keterangan Ibnu Abbas bahwa jilbab adalah sejenis baju kurung yang lebar yang dapat menutup kepala, wajah dan dada, malah menutupi seluruh tubuh, sehingga hanya nampak sepasang bulmat saja.

Mengenai sejarah dari ketiga model pakaian tersebut, puisi jahiliyyah (pra Islam) mengindikasikan bahwa istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan penutup wajah telah ada sehubungan dengan wanita badui setidaknya sejak tiga atau empat abad sebelum datangnya Islam. Ada beberapa syair-syair yang menunjukkan bahwa cadar sudah dikenal oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Berikut syair-syair yang dikutip oleh Abd al-Halim Abu Syuqqah dalam bukunya, *kebebasan wanita*.

²⁰ Muhammad bin Muhammad Ali, *Hijab*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), h. 22.

Ummu ‘Amr binti Waqdan berkata,:

*“Jika kalian tidak menuntut balas untuk saudara kalian
Maka tinggalkanlah senjata dan lemparkanlah ketanah gersang Ambillah celak
dan kain bercelup dan pakailah cadar perempuan
Sejelek-jelek kaum adalah yang dikalahkan.”*

Al-Hutaiah berkata,²¹

*“Umamah berkeliling naik kendaraan
Alangkah baik tubuh dan cadarnya.”*

‘Abd al-Rasul ‘Abd al-Hasan al-Ghaffar mengutip sebuah syair dari penyair dalam bukunya, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*:

*Kalau cadar (al-niqab) diharamkan penggunaannya untuk wanita, Maka tidak
diragukan lagi mereka akan berubah menjadi jelek.*

Penyair lain berkata:

*Banyak mata mengintip sosok tubuh dibalik cadar (al-niqab).
Mereka pun masih bisa berdagang untuk melakukan kesibukan bisnis yang lain.*

Dari syair-syair di atas dapat terlihat bahwa cadar (niqab) merupakan salah satu mode pakaian yang telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam dan menjadi salah satu bentuk perhiasan yang digunakan untuk perempuan pada masa itu.²²

²¹ Abd al-Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan wanita*, Penerjemah As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 289

²² *Ibid*, h. 290

Selain itu, terdapat juga syair-syair jahiliyyah yang menunjukkan bahwa kerudung dan jilbab merupakan model pakaian yang telah dikenal pada masa pra-Islam. Berkata Al-A'sya:

*“Bagus bentuknya dan jalannya
Bagaikan gunduk pasir yang lembut
Dibawahnya dikenakan jilbab indah dan bagus.”*

Al-Khansa' berkata:

*“Ia tikamkan tikaman yang tak terhentikan darahnya
Oleh mantera tukang mantera dan balutan kerudung (al-khimar).”*

Sajak 'Antarah al-Abbasi:

*Wanita itu tersipu malu,
Kemudian ia menjulurkan tudungnya (khimar) yang menutupi mukanya dan
pipinya.”*

Dengan melihat syair-syair diatas, dapat diketahui bahwa jilbab dan kerudung adalah mode pakaian yang telah ada pada masa pra-Islam sebagaimana halnya cadar.

Selain itu, terdapat pula syair jahiliyyah yang menunjukkan bahwa sebagian merdeka dan memiliki status sosial yang tinggi dimasyarakat menutup wajah mereka dan tidak membukanya jika tidak ada keperluan yang mendesak. Seperti ketika istri Nu'man Ibn al-Mundzir lewat didepan al-Nagbighah, raja Hirah, lalu tiba-tiba kerudung yang digunakannya terjatuh, ia pun segera menutup wajahnya dengan satu tangannya lalu kemudian membungkuk untuk mengambil

kerudung yang terjatuh dengan tangannya yang lain. Menutup wajah merupakan alat pembeda status sosial masyarakat Arab jahiliyyah.

Selain itu, tradisi memakai pakaian tertutup juga sudah dikenal dari masa Nabi Ibrahim as, dan telah digunakan oleh kalangan Ibraniyin. Hal ini dapat terlihat dari pakaian yang digunakan oleh para rahib, dan kebiasaan para pendeta Nasrani perempuan. Mereka yang menutup kepala dan sebagian wajah mereka ketika hendak memasuki gereja meskipun dengan kain yang tipis.²³

Beberapa keterangan diatas dapat menunjukkan bahwa perempuan sebelum datangnya Islam pun telah menutup kepalanya, terlebih saat ia melakukan sembahyang. Selain itu mere juga memakai kain penutup wajah ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan melepas kembali ketika mereka telah sampai kerumahnya. Kemudian pada abad pertengahan, gereka membuat tempat khusus disamping gereja untuk para perempuan agar tidak bercampur dengan laki-laki.

b. Masa Islam

Setelah datangnya Islam, Al-Qur'an memerintahkan kepada wanita merdeka untuk mengulurkan jilbabnya untuk membedakan mereka dengan budak-budak perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT Dalam QS. Al-Ahzab [33]:59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

²³ *Ibid.*,

Artinya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Selain itu, Al-Qur’an juga menjelaskan aturan baru dalam menggunakan kerudung (khimar) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Nur [24]:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
 التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاءِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ق مِنْ زِينَتِهِنَّ^ق وَتُوبُوا^ق إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan

perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perempuan pada masa jahiliyyah sudah mengenal dan mengenalkan *khimar*, hanya saja *khimar* yang mereka gunakan hanya menutup sebagian kepala saja lalu dari sisi kanan bahunya kesisi kiri. Sedangkan leher dan dadanya tetap terlihat. Oleh karena itu QS Al-Nur [24]:31, menetapkan satu cara baru dalam menggunakan *khimar* dengan menutup seluruh kepala dan dada.

Perintah untuk menggunakan tutup kepala (*khimar*) sampai menutup dada mereka merupakan suatu reaksi terhadap cara-cara berpakaian para perempuan kontemporer diwilayah tersebut, yaitu Arabia-Afrika, yang tampaknya telah memakai kain yang mengekspos tubuhnya. Melihat kebiasaan seperti itu, Al-Qur'an menetapkan mereka untuk menutup dada mereka dengan sesuatu yang sudah biasa mereka pakai yaitu *khimar*.

Sedangkan mengenai cadar, Islam tidak mengukuhkan penggunaannya sebagai suatu kewajiban bagi perempuan yang sudah baligh ataupun melarangnya. Islam membiarkan penggunaannya sebagai salah satu model pakaian dan perhiasan yang berasal dari suatu tradisi manusia yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial ditempat munculnya model pakaian tersebut. Selama yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam.

Adapun mengenai mode, pada dasarnya Islam tidak mengatur model yang boleh digunakan oleh umat Islam. Hal ini dapat terlihat dari perilaku Nabi Muhammad saw yang dalam beberapa kesempatan menggunakan pakaian yang bentuk dan *design* nya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tanggapan beliau tentang pakaian pun bervariasi, ada yang suka dan ada yang tidak.²⁴

Memang benar ada hadist yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw, menggunakan sorban, tetapi hal ini dilakukan Nabi Muhammad saw dalam kapasitasnya sebagai orang Arab, karena orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya juga menggunakan sorban. Ini berarti pakaian merupakan produk budaya. Adanya hadis-hadis yang menyebutkan model pakaian tertentu tidak berarti menjadikan model pakaian tersebut sebagai pakaian Islam. Dalam pembahasan sebelumnya pun telah dijelaskan bagaimana khalifah Umar bin Khatab marah ketika ada seorang budak perempuan menggunakan penutup wajah karena dianggap menyerupai perempuan merdeka. Ini berarti terdapat sebuah

²⁴ Abdul Karim Munthe, "Pakaian: Identitas keagamaan dan Kebangsaan", *Buletin Nabawi, Jurnal Akhiran*, (juni 2000): 7-8

status sosial seorang yang dapat terlihat dari pakaian yang dikonstruksikan oleh budaya setempat.

Islam hanya menentukan kriteria-kriteria dalam berpakaian yang menutup aurat. Ali Mustafa yang menjelaskan bahwa ada rumus empat T dalam berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Keempat prinsip itu adalah tutup aurat, tidak ketat, tidak transparan dan tidak menyerupai lawan jenis.²⁵

Dalam hal ini, berpakaian merupakan sesuatu yang berkaitan dengan budaya. Misalnya sorban, Nabi Muhammad saw memakai sorban dalam kapasitasnya sebagai orang Arab, bukan karena syariat. Jadi pemilahan tentang segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw, mana yang berkaitan dengan agama dan mana yang berkaitan dengan budaya menjadi hal yang penting agar tidak menimbulkan sesuatu yang kontra produktif.

Dengan hanya tidak ditentukan model pakaian tertentu yang dianggap sebagai pakaian Islami ini membuka peluang bagi perempuan muslimah untuk menggunakan berbagai model pakaian yang diinginkannya selama tidak melanggar aturan berpakaian yang ditentukan oleh Islam. Ini menjadikan busana muslimah tidak kaku dan bisa disesuaikan dengan suasana dan tempat.

Nabi Muhammad pun pernah mengenakan berbagai corak pakaian yang datang dari negara lain, seperti pakaian dari Yaman, Syam, Najran, dan lainnya. Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari*, bahwa bentuk pakaian tersebut berbeda-beda karena perbedaan masing-masing negeri. Boleh jadi ada

²⁵ *Ibid*, h. 9.

suatu kaum tidak membedakan pakaian perempuan dan laki-laki, akan tetapi perempuan dibedakan dengan berjilbab dan menutup aurat. Dari sinilah terlihat bahwa adat kebiasaan disuatu tempat itu turut berperan dalam menentukan model pakaiannya.²⁶

Sedangkan menurut Said al-Asmawi bahwa jilbab, kerudung, ataupun apapun namanya merupakan sebuah produk budaya yang dapat dimodifikasi sesuai dengan lingkungan masyarakat tersebut.²⁷

E. Pakaian Non muslim dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002

Indonesia sebagai Negara hukum dalam sejarah penerapan hukumnya mengenal 3 (tiga) sumber yaitu sumber hukum barat, hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia ternyata tidak saja berlaku secara yuridis formal, yakni menjadi hukum positif berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga berlaku secara normatif seperti hukum yang mengaur hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua norma itu menjadi hukum yang hidup (*living law*) didalam masyarakat. Hal ini karena bukan saja hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya dibeberapa daerah telah menjadi bagian tradisi (adat) dimasyarakat.²⁸

Semenjak zaman kerajaan-kerajan bahkan sampai pada masa kemerdekaan penegakan syariat Islam diperjuangkan khususnya diAceh. Kekuasaan tidak

²⁶ Rusli, "Menelusuri Sejarah dan Nilai Ideologis Pakaian Dalam Tradisi Islam", *Jurnal Musawa* 4,2 (Desember 2012): 119.

²⁷ Said al-Asmawi, "Jilbab Dalam Pandangan Muhammad Said al-'Asmawi", *Jurnal al-Tahril* 13, 2 (November 2013): 433.

²⁸ Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 6, 2 (Juli 2016): 151.

terbatas yang dimiliki Sultan dalam melaksanakan hukum Islam menyebabkan hukum Islam di Aceh berubah menjadi adat.

Pada tanggal 9 Agustus 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam. Dasar hukum dan pengakuan pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh didasarkan atas UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.²⁹

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadan dan syi'ar Islam merupakan sumber yang digunakan untuk peraturan tentang pakaian. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 1 ayat 5 Bab 1 yang berbunyi, "Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam."

Perda Aceh tentang pakaian yang tertuang dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dalam pasal 13 bab V pada ayat 1 dan 2 menegaskan "setiap orang Islam wajib berbusana Islami serta pimpinan Instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan institusi masyarakat wajib membudayakan busana islami dilingkungannya."

Pernyataan diatas dapat dijawab bila kita mencermati kandungan makna pasal 29 UUD 1945 ayat 2 dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

²⁹ *Ibid*, h. 152.

penduduk untuk memeluk agamanya mereka masing-masing. Kata “menjamin” dalam pasal 29 UUD jelas bermakna *imperatif*. Artinya, Negara wajib melaksanakan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan. Kearifan Negara disini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya. Dalam konteks syariat Islam diAceh, Negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, namun juga terlibat dalam mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran Islam melalui kegiatan legislasinya. Keikutsertaan Negara dalam menajalankan syariat Islam diAceh sebagai kewajiban konstitusional.³⁰

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syariat Islam diAceh dalam konteks hukum Negara terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam UU ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan serta penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran akan hukum syariat.

Berdasarkan Qanun yang telah disahkan tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan syi’ar Islam. Qanun ini diberlakukan bagi seluruh masyarakat Aceh tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan agar dapat merubah perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, perbuatan masyarakat diharapkan sesuai dengan tuntutan Islam. Oleh karena itu diperlukannya dukungan dan partisipasi masyarakat Aceh agar terwujud penerapan syariat Islam secara *kaffah*. Disamping

³⁰ Hasan Basri, “Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum* 113, 55 (Desember 2011): 88.

itu pula, yang harus dimiliki dalam penerapan syariat Islam adalah kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu Wilayatul Hisbah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam.³¹

F. Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pakaian

Untuk memahami Hak Asasi Manusia secara definitif, Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah segenap hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, baik hukum, pemerintah atau setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³²

Upaya menghormati, dan melindungi, serta menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi serta menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu pun dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak atau mengabaikan kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan serta perlindungan

³¹ *Ibid*, h. 89.

³² Jawahir Tantowi dan Pronoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), h. 51.

dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas serta tanggung jawab manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Dasar Negara kita adalah Pancasila yang mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa terkandung dalam dua aspek, yaitu aspek individu (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Hal ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.³³ Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela serta menjamin hak manusia.

Frans Magnis Suseno menentukan ada dua unsur utama dalam pengertian HAM, Pertama, bahwa hak-hak itu mendahului penetapan negara. Dalam hal ini, tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan Donnelly. Kedua, bahwa hak-hak itu bersifat universal yang menunjuk pada maksud bahwa HAM berlaku untuk seluruh ras manusia, tanpa melihat apa warna kulitnya, suku apa ia lahir, apa agamanya, serta asal-usu keturunannya dan sebagainya.³⁴

Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai HAM yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah mengeluarkan satu Bab khusus mengenai HAM yaitu pada Bab XA. Apabila kita telah menggunakan perbandingan konstitusi negara-negara lain, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara

³³ *Ibid.*

³⁴ Frans Magnis Suseno, "HAM Dalam Sudut Pandang Negara", *Jurnal Hukum*, 3, 1 (April 2017): 27.

didunia yang memasukkan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya.

1. Perbandingan antara HAM versi Islam dengan konsep HAM versi dunia hasil buatan manusia

Hak Asasi Manusia ialah hak dasar atau hak pokok yang selalu melekat pada diri seseorang semenjak ia berada dalam kandungan hingga ia meninggal dunia. Meskipun ide-ide tentang HAM sudah timbul sejak abad 17-18 sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja serta kaum feodal dizaman itu, namun Hak Asasi Manusia telah timbul dalam Islam terdahulu. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran tauhid. Ada perbedaan sudut pandang antara prinsip HAM Islam dan Barat.

HAM menurut pemikiran Barat hanya bersifat *antroposentris* yang berarti segala sesuatu yang berpusat pada manusia. Sehingga menjadikannya sangat dipentingkan. Sedangkan HAM dalam Islam bersifat *teosentris* yang berarti segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Sehingga Tuhan dapat dipentingkan. Menurut A.K Brohi menyatakan bahwa strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kesadaran keagamaan yang ada didalam hati.³⁵

Pemikiran Barat menempatkan manusia berada pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan dalam Islam Allah lah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu sedangkan

³⁵ Moh. Gufron, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Rontal Keilmuan PPKN* 3, 1 (April 2017): 44

manusia hanyalah ciptannya yang harusnya mengabdikan. Dalam Islam, Hak Asasi Manusia tidak hanya menekankan kepada hak-hak manusia saja, akan tetapi hak tersebut dilandasi pula dengan kewajiban kepada penciptanya.

Dengan penjelasan di atas maka perlu adanya studi komparatif antara konsep HAM Islam dengan konsep HAM Barat, yaitu.³⁶

a. Sisi sumber pengambilan hukum

HAM versi konsep piagam dunia adalah buatan manusia yang tidak akan luput dari kesalahan. Sedangkan HAM versi Islam sumber pengambilannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, sehingga HAM versi syariat lebih benar.

b. Sisi Konsekuensi hukuman

Dalam hal ini perbedaannya adalah piagam buatan manusia hanyalah sekedar konsep dan harapan yang hanya berasal dari PBB tidak ada paksaan serta konsekuensi hukum (denda). Sedangkan HAM Islam bersifat abadi, pasti dan memiliki konsekuensi hukum serta tidak menerima penghapusan dan perubahan.

c. Terdahulu

Piagam HAM dunia pertama kali ada pada tahun 1215M sedangkan Islam mengemalkan konsep dan piagam HAM sejak awal munculnya Islam.

³⁶ *Ibid*, h. 24

G. Peraturan Undang-Undang tentang pakaian di Indonesia

Pakaian penutup kepala di Indonesia semula lebih dikenal dengan istilah kerudung, tetapi pada mula tahun 1980-an kerudung lebih populer dengan nama jilbab. Jilbab berasal dari kata *jalaba*, berarti menghimpun atau membawa. Jilbab pada masa Nabi Muhammad saw adalah pakaian luar yang menutupi seluruh anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa.

Jilbab dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Dibeberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti *chardon* di Iran, *pardeh* di India dan Pakistan, *Milayat* di Libya, *abaya* di Irak, *charshaf* di Turki, *hijabdi* di beberapa negara Arab-Afrika seperti Mesir, Sudan, dan Yaman. Hanya saja pergeseran makna *hijab* dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan semenjak abad ke-4 Hijriyah.

Terlepas dari istilah yang dipakai, konsep *hijab* bukanlah milik Islam. Misalnya dalam kitab Taurat, kitab suci agama Yahudi, sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan *hijab* seperti *iferet*. Demikian pula dalam kitab Injil yang merupakan kitab suci agama Nasrani juga ditentukan istilah semakna. Misalnya istilah *zammah*, *re'alah*, *zaif*, dan *mitpahat*.³⁷

Di Indonesia sebelum era reformasi, perempuan yang mengenakan jilbab masih jarang ditemui. Karena pada masa penggunaan jilbab masih dianggap tabu oleh masyarakat. Kemudian pada awal 1990 an, disertai dengan pemahaman agama yang semakin meningkat, kesadaran wanita muslim untuk menggunakan jilbab sebagai penutup aurat juga semakin meningkat. Pada awal tahun 2000 trend

³⁷ Budiati, "Jilbab Dalam Konteks Negara", *Jurnal Hukum* 2, 1 (Agustus 2011): 25

jilbab mulai menjamur di Indonesia. Fenomena jilbab diiringi dengan banyaknya model-model jilbab dengan desain baru dan menawan sehingga menyebabkan jilbab sebagai trend terbaru yang digemari masyarakat semua kalangan.

Dalam hal ini, di Inonesia dalam Undang-Undang 1945 tidak ditemui keterangan hukum masalah berpakaian yang secara Islam namun hanya ada dalam bentuk syi'ar Islam dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. Di Indonesia hanya terdapat kebebasan beragama dan beribadah dalam Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 28 UUD 1945 yang didalam nya terdapat Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini UUD 1945 hanya memberikan kebebasan kepada muslimah Indonesia untuk berjilbab atau tidak. Namun berbeda dengan peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah daerah khususnya Aceh yang menyatakan bahwa wajib berpakaian yang islam serta menaati peraturan daerah yang ditetapkan serta menjalankan syariat Islam dalam setiap perbuatanny. Dalam Islam jilbab termasuk dari bagian ibadah karena menaati perintah Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta termasuk syariat Islam yang hrus dijalankan oleh semua agama Islam didunia.

Negara RI merupakan negara yang memberikan jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:³⁸

- a. Negara berdasarka atas ke-Tuhanan yang Maha Esa
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan

³⁸ Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum* 8, 4 (Agustus 2011): 499.

kepercayaan itu walaupun dalam Pasal 29 UUD 1945 tidak diatur secara tegas laraangan *proselytism* yang tidak etis, akan tetapi karena apa yang ada dalam Batang Tubuh harus dijiwai oleh pembukaan, maka nilai- nilai yang ada dalam Batang Tubuh merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pembukaan sebagai norma fundamental Negara Republik Indonesia. Yusril Ihza menjelaskan bahwa, berkaitan dengan pasal 29 UUD 1945 dilihat dari sudut teologi keagamaan, kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat transedan (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa paksaan dari siapapun, selai itu Pasal 29 UUD mengatur dengan tegas kebebasan beragama bukan kebebasan untuk tidak menganut agama.³⁹

Ismail Suny menyatakan bahwa hubungan antara dua ayat dalam Pasal 29 yaitu “Agama dan kepercayaan yang boleh diberi hak hidup dinegara RI adalah agama dan kepercayaan yang tidak bertentangan dengan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa.

H. Sikap Islam terhadap kelompok minoritas: pengalaman Madinah

Ketika Islam diperkenalkan oleh Rasulullah, pluralitas suku dan agama sudah lama eksis serta diakui keberadaannya ditengah masyarakat Arab, sehingga dalam ajaran Islam terdapat istilah kelompok *al-kitab*, *al-musyrikin* dan *al-muslimin*. Di awal kedatangan Nabi Muhammad saw ke Madinah, disana sudah terdapat tiga golongan masyarakat, yaitu kaum muslimin, kaun non muslim dan

³⁹ *Ibid*, h. 500.

kaum yahudi.⁴⁰ Sejak awal memulai aktivitas diMadinah, Rasulullah saw melakukan suatu kesepakatan terhadap mereka untuk terjalinnya sebuah keamanan dan kedamaian. Kesepakatan ini kemudian melahirkan sebuah suasana yang saling membantu dan toleransi diantara golongan mereka.

Selama beberapa tahun masyarakat Yastrib yang termasuk penyembah berhala serta sejumlah suku Yahudi terpecah karena pertentangan internal yang tak berujung. Berdasarkan kepiawaian Nabi Muhammad saw suku-suku yang saling bersitegang itu dapat disatukan. Bagi umat Islam keadilan Rasulullah tidak perlu diragukan lagi, bahkan Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Sifat mulia yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya dicatat dalam sejarah kehidupannya (Sirah Nabwiyyah), tetapi njuga dalam sebuah dokumen yang disebut Piagam Madinah (*Misaq al-Madinah*). Piagam Madinah ini merupakan konstitusi tertua didunia dalam sejarah umat manusia. Konstitusi tersebut memuat pandangan kebebasan dalam beragama memberikan hak bagi setiap kelompok untuk mengatur hidupnya sendiri berdasarkan kepercayaan masing-masing namun demikian warga Madinah mengemban kewajiban bersama untuk pertahanan bersama dalam menghadapi musuh dari luar.⁴¹

Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian yang dibuat diantara penduduk madani kota Madinah yang terdiri atas beragam suku dan Agama yang berbeda. Piagam Madinah berkaitan dengan relasi-relasi antara golongan beragama dan sebagainya. Pada pasal 3 sampai dengan 24 Piagam Madinah secara tegas

⁴⁰ Hasbi Hasan, "Islam, Negara dan Hak-hak Minoritas di Indonesia", *Jurnal Analisis* XII, 1 (Juni 2012): 4

⁴¹ *Ibid*, h. 5-6.

mengatur tentang kewajiban warga kota Madinah dalam hal tanggung jawab sosial, penegakan hukum, bela negara, sikap menolong, serta menumbuhkan persaudaraan dikalangan umat.

Pada poin 24 Piagam Madinah menyatakan bahwa orang Yahudi dengan orang mukmin bekerjasama dalam menanggung biaya ketika akan menghadapi perang. Sementara poin 25 disebutkan bahwa orang Yahudi hidup berdampingan dengan orang-orang muslim dan bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing. Dalam pandangan Maududi, hak dan kewajiban khusus non muslim pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan umat Islam. Namun demikian, ia menegaskan bahwa negara Islam adalah “negara ideologis” yang oleh karena itu wajar jika hanya mereka yang berbagi ideologi resmi sajalah yang dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam negara.

I. Sikap Islam terhadap minoritas

1. Pada masa kerajaan Turki Usmani

Dalam sistem pemerintahan Islam khususnya kerajaan Usmani, masyarakat terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu muslim, *dzimmi* (non muslim) dan kafir. Dalam bukunya, Abdullahi an-Naim menyebutkan bahwa sistem *dzimmi* tradisional sebetulnya dikembangkan oleh para ulama sebagai bagian dari sebuah pandangan yang menentukan afiliasi politik berdasarkan afiliasi keagamaan dan bukan berdasarkan wilayah negara seperti yang terjadi pada saat ini.⁴² Sistem ini mengadakan adanya perbedaan tegas antara wilayah Islam (*dar al-Islam*) tempat dimana muslim berkuasa dan syariah berlaku, dengan wilayah yang penduduknya

⁴² Abdullahi Ahmed an-Naim, *Islam Negara Sekuler, Menegosiasi Masalah Syariah*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 200.

memerangi muslim (*dal al-harb*). Dengan demikian maka visi yang dibangun bahwa kewajiban untuk menyebarkan Islam dengan cara damai maupun perang tetap berlaku seluruh dunia sampai seluruh dunia menjadi *dar al-Islam*.

Kemudian, dalam perjalanan pemerintahan Islam keterbatasan dan ketidakpastian ekspansi membuat penguasa muslim harus menandatangani kesepakatan damai (*sulh*) dengan orang kafir, yang oleh ulama diakui legitimasinya, sehingga wilayah tempat mereka tinggal dianggap wilayah yang mempunyai kesepakatan damai dengan umat Islam (*dar al-sulh*). Adapun skema dasar yang menyatakan hanya muslim lah yang berhak menjadi anggota penuh komunitas politik, sedangkan *al-kitab* sebagai anggota tidak penuh, tetap tidak bisa diubah atau dimodifikasi menurut pandangan syariah. Sedangkan orang kafir sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk dapat pengakuan hukum, kecuali mereka mendapatkan perlindungan dan jaminan temporer (aman) karena alasan-alasan praktis seperti dalam rangka perniagaan.⁴³

Istilah *dzimmah* merujuk pada perjanjian yang dibuat antara negara yang dipimpin oleh muslim dengan komunitas *al-kitab* agar mereka mendapat jaminan keamanan atas diri dan hartanya, kebebasan untuk melakukan kewajiban agamanya, dan privat untuk mengolah urusan-urusan internalnya, maka mereka (*al-kitab*) harus membayar pajak yang disebut *jizyah* dan mematuhi perjanjian yang mereka buat dengan negara.

Sistem hukum kerajaan Usmani merupakan sistem yang tidak terpusat, majemuk dan dinamis menghadapi perbedaan agama. Berdasarkan tradisi hukum

⁴³ *Ibid*, h. 201.

yang berlaku pada kerajaan Islam Osmani mengembangkan sistem hukum (kanun al-Osmani) yang berisi tiga bagian, yaitu: Syariah, Undang-Undang (termasuk hukum adat) dan aturan hukum minoritas yang berlaku bagi non muslim.⁴⁴

Prinsip syariah yang dianut kerajaan Osmani adalah prinsip Madzhab Hanafi, sementara pengadilan (termasuk para hakim) adalah institusi resmi yang beroperasi dibawah otoritas pemerintahan pusat dibawah istanbul. Sedangkan yang kedua adalah kanun yang merupakan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Sultan dalam posisinya sebagai khalifah. Kanun ini biasanya diambil dari adat istiadat, dan kemungkinan bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Adapun Kanun pertama kali disistemanisasi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang kemudia oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang dikenal sebagai “*kanuni*” karena usahanya untuk melakukan penyusunan ini. Bagian ketiga dari sistem hukum kerajaan Osmani adalah hukum dan administrasi peadilan Komunitas Non muslim (*millet*). Untuk poin ini membahas segala aspek terkait dengan kelahiran, pernikahan, perceraian, kematian, berdasarkan hukum adat dan agama mereka masing-masing.⁴⁵

Kemajuan Kerajaan Usmani pada abad-15 menyerupai ekspansi awal Islam delapan abad sebelumnya. Kelompok ahli kitab kembali memperoleh toleransi. Dalam masalah keagamaan, anggota komunitas *dzimmi* harus berpakaian dengan cara berbeda, membayar *jizyah*, dan hidup dalam lingkungan terpisah, terutama didalam kota. Namun dalam praktiknya, aturan-aturan ini tidak dilaksanakan secara ketat. Banyak orang Yahudi menduduki jabatan tinggi dan

⁴⁴ *Ibid*, h. 301

⁴⁵ Lukman Hakim, “Hubungan Antar Agama Pada Masa Kerajaan Usmani”, *Jurnal Historia Madania* 3, 1 (2019): 100.

sensitif misalnya duta besar dan Gubernur, terbebas dari kewajiban *jizyah* dan memakai pakaian tertentu.

Secara formal, komunitas Kristen dan Yahudi harus tunduk dalam beberapa batasan simbolik, misalnya larangan untuk menyelenggarakan ritual keagamaan secara publik dan membangun rumah di wilayah Muslim. Pembatasan ini dilakukan untuk menandakan rendahnya status komunitas dan anggota *Dzimmah*. Begitupun keharusan memakai jenis pakaian tertentu dan membawa tanda identitas khusus. Aturan ini merupakan kebijakan umum imperium Usmani yang diberlakukan untuk mengklasifikasikan warga negara berdasarkan kelas sosial, profesi, dan identitas etnis keagamaan.⁴⁶

Aturan dalam sistem *Millet* yang diterapkan oleh Usmani berasal dari bahasa Arab yaitu “Bangsa”, yang menunjukkan bahwa kerajaan Usmani menganggap diri mereka sebagai pelindung bagi wilayah. Setiap kelompok agama memiliki *millet* sendiri dengan beberapa *millet* yang ada di kerajaan. Semua orang Kristen Ortodoks di kerajaan Usmani dianggap sebagai *millet*, sedangkan semua orang Yahudi merupakan *millet* lain.

Karena pemberlakuan syariat terhadap non muslim maka muncullah *millet system*. Maka diberi wewenang untuk mengatur masyarakat dengan hukum dan lembaga mereka sendiri. Masing-masing individu atau kelompok menjadi anggota *milletnya*. Selama masa ekspansi, Kerajaan Usmani meliputi ragam etnis dan agama. Dalam beberapa catatan historis ditunjukkan bahwa Usmani tidak melakukan intervensi terhadap masalah non muslim. Berdasarkan *system millet*

⁴⁶ *Ibid*, h. 102-103.

yang diterapkan Usmani terutama masa-masa kerajaannya, menunjukkan bahwa kelangsungan hidup minoritas kelompok agama bergantung pada toleransi dari kelompok yang berkuasa yang biasa disebut mayoritas. *Millet system* diberlakukan sebagai upaya mengatur kelompok atau komunitas berdasarkan keyakinan yang berbeda dengan kerajaan Usmani (Islam).⁴⁷

2. Menurut Al-Maududi

Sebagai tokoh kebangkitan muslim, Al-Maududi banyak menyorot tentang negara muslim. Ada tiga landasan dalam mendirikan negara Islam yaitu unuversal, ideologis dan demokratis.⁴⁸ Ia pun menjelaskan bahwa Demokrasi yang dimaksud bukanlah demikrasi yang mengarah ke demokrasi yang ditetapkan oleh Barat, akan tetapi demokrasi yang telah ditetapkan pada masa Khulafah al Rasyidin. Adapun perbedaan tersebut terdapat pada konsep kedaulatan dimana demokrasi Barat terletak pada tangan rakyat sedangkan demokrasi menurut Islam terletak ditangan Tuhan.

Menurut Al-Maududi, bentuk negara manusia yang bener adalah adatanya pengakuan atas Allah dan Rasul Nya dan hal itu dimasukkan kedalam Undang-Undang, serta menyerahkan segala kekuasaan legislatif serta kedaulatan hukum tertinggi kepada Al-Qur'an, Hadist dan kekhalifahan. Dengan kata lain bahwa manusia merupakan pemimpin yang berada dibawah kekuasaan Allah dan RasulNya, sehingga demikian pemimpin yang dimaksud adalah orang yang mampu memutuskan sebuah perkara dilandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

⁴⁷ *Ibid*, h. 109.

⁴⁸ Aldi Putra dkk., "Hak dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi", *Jurnal Integrasi* 11, 1 (Januari-April 2021), h. 3.

Negara Islam memiliki hak atas warga negaranya untuk menaati aturan dari negara itu. Dengan kata lain dikatakan bahwa perintah negara diterima atau tidak, harus tetap ditaati dalam situasi dan kondisi apapun, kecuali jika negara memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Dilihat dari sudut pandang Islam, terdapat pula hak-hak warga negara seperti perlindungan terhadap hidupnya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan sebagainya.⁴⁹

Sepanjang kita memberikan penjelasan tentang hak, namun ada juga hak yang harus kita berikan kepada kaum *dzimmi* dalam negara Islam, hak-hak ini telah digariskan oleh syariat Islam, kaum muslim tidak berhak merampas hak-hak tersebut sama sekali. Mereka dituntut memenuhi hak-hak kaum *dzimmi* selama tidak bertentangan atau melanggar dari Hukum Islam. Adapun hak Non muslim menurut Al-Maududi antara lain:

a. Kebebasan mengemukakan pendapat

Dalam negara Islam semua Non Muslim memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat baik dalam tertulis maupun tidak tertulis. Mereka juga akan menikmati hak yang sama untuk mengkritik Islam sebagaimana kaum muslim berhak dalam mengkritik agama mereka. Mereka juga diberi hak untuk mempropogandakan kebaikan-kebaikan agama mereka, dan atas pernyataan non muslim itu sendiri jika memang benar, tidak ada yang keberatan dengan hal itu.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, h. 4.

⁵⁰ Al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan 1990) h.

Kaum *dzimmi* tidak akan dipaksa untuk menganut keyakinan yang bertentangan dengan agama mereka, serta hak mereka untuk menolak atau bertindak jika keyakinan bertentangan dengan kesadaran serta keimanan mereka sepanjang mereka tidak melanggar konstitusi.

Berbicara perihal hak, non muslim juga tidak lepas dari sebuah kewajiban. Adapun kewajiban bagi warga nega non muslim menurut Al-Maududi adalah mereka memiliki kewajiban sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Kewajiban tersebut adalah menunaikan *jizyah* (pajak), berkomitmen terhadap konstitusi Islam, dan menjaga perasaan kaum muslim.⁵¹

Selain membayar *jizyah*, non muslim juga berkewajiban dalam menjaga perasaan orang muslim. Islam tidak membenarkan sikap non muslim yang provokatif dan menyulut konflik ditengah-tengah kaum muslim. Meskipun diberikan kewajiban untuk melakukan aktivitas sebagai penduduk muslim, namun kebebasan non muslim juga terikat pada kebebasan warga muslim lainnya.

Sebagai contoh dalam hal makanan serta pakaian, warga non muslim berhak mengikuti agama mereka tentang tatanan kehidupan publik, namun hal-hal tersebut akan dilarang jika meresahkan umat Islam dalam menjalankan keykinannya. Dalam madzhab Imam Abu Hanifah, beliau menjelaskan bahwa ahlul *dzimmah* boleh meminum minuman kmeras, memakan daging babi, dan menjalankan semua aturan agama mereka dalam situasi yang diatur oleh syariat. Maka selama hal tersebut dilakukan secara privat maka tidak ada masalah. Namun

⁵¹ *Ibid*, h. 282.

jika dilakukan dalam ruang publik maka mereka wajib dihukum sesuai dengan syariat Islam.⁵²

Warga negara muslim juga diwajibkan untuk bekerja sama dengan pemerintah serta mengorbankan jiwa dan harta benda bagi negara. Pemikiran Al-Maududi tentang pemerintahan serta mekanisme dalam menjalankan ketatanan negara sudah amat jelas. Al-Maududi menyerahkan urusan ini kepada umat Islam untuk menempuh jalan yang mereka anggap baik untuk situasi dan kondisi mereka. Menurut Al-Maududi Islam menjadi untuk setiap perkara agar diselesaikan dengan jalan musyawarah. Pandangan ulama lain mengatakan bahwa sebagai manusia yang baik harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban agar tidak terjadi kepincangan, oleh karena perlu dipahami maksud dari kewajiban. Rakyat sebagaimana negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban.⁵³

⁵² Aldi Putra dkk., *Hak dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maudud....*, h. 8.

⁵³ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Analisis pakaian perspektif Qanun No. 11 Tahun 2002

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah NKRI serta bagian dari provinsi Sumatera Timur yang meliputi wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Aceh merupakan salah satu dari sekian daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan Syariat Islam dengan pembentukan peraturan daerah Aceh yang disebut dengan Qanun. Dasar hukum serta pengakuan pemerintah untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh didasarkan atas UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU NO.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Hukum bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nangroe Aceh Darussalam.¹

Aceh adalah salah satu daerah yang diberi wewenang untuk menyusun atau menjalankan pemerintahan sendiri melalui penerapan syariat Islam. Namun demikian tidak terlepas dari proses yang panjang untuk membentuk peraturan khusus dalam menerapkan syariat Islam. Jilbab dalam peraturan Aceh yang disebut Qanun tertuang dalam Qanun No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam dibidang aqidah, ibadah dan syiar Islam.

¹ Misran, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Kajian Sosiologi Hukum* 3, 2 (November 2018): 4.

Secara konseptual, Otonomi merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka menciptakan kemandirian, bukan sebagai sebuah satuan pemerintahan yang merdeka.

Peraturan yang dikenal di Aceh adalah Qanun. Perda ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang bertugas membantu. Perda juga merupakan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperlihatkan ciri khas dari masing-masing daerah. Perda tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Bab I menjelaskan bahwa syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah yang berguna sebagai menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan syariat Islam. Bab V dalam Qanun Aceh tentang penyelenggaraan syiar Islam yang jilbab termasuk dalam salah satu syiar Islam. Maka pasal 13 Bab V pada ayat satu dan dua adalah setiap orang Islam wajib berbusana islami dan pimpinan instansi masyarakat wajib membudayakan busana islami dilingkungannya.

Qanun yang mengatur tentang busana islami yang terdapat dalam Qanun No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Dalam hal ini hukum Islam mewajibkan semua wanita untuk menutup aurat dengan memakai jilbab berdasarkan pada hukum yang tertera dalam Al-Qur'an dan

Hadis. Fungsi dan tujuan dalam mengenakan pakaian muslim adalah agar terhindar dari perbuatan jahat dan nafsu dari para pria. Penerapan Qanun di daerah Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam yang ditentukan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis meskipun dalam penerapannya akan menimbulkan masalah kedepannya.²

Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum utama dalam Islam begitu juga dengan Qanun Aceh tentang pakaian muslim untuk para wanita. Namun tetap Aceh harus dalam cangkupan hukum Indonesia yaitu UUD 1945. Qanun Aceh selalu berdampingan dengan hukum Islam namun yang berbeda hanya penerapan hukuman kejahatan bagi setiap pelakunya. Menurut peneliti Qanun Aceh adalah Qanun yang ditetapkan berdasarkan kepentingan seluruh umat manusia bukan orang Islam saja begitu pula dengan Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman bagi setiap manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik.³

B. Analisis Pakaian perspektif HAM

Indonesia telah menjamin kebebasan beragama yang terkandung dalam konstitusi serta berbagai perundang-undangan, misalnya dalam pasal 28E UUD 1945 ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Tidak hanya kebebasan beragama, konstitusi Indonesia juga melindungi setiap agama dari erlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan hal ini berhak mendapatkan perlindungan.

Dalam UUD 1945 di Indonesia tidak ada yang mengatur tentang kewajiban berbusana islami atau jilbab, yang tertulis hanya keterangan kebebasan dalam

² Farid Wajdi Gumilang, "Jilbab Dalam Pasal 13 Ayat 1 Qanun No.11 Tahun 2002", *Jurnal Al-Yasini* 3, 2 (Mei – November 2018): 51.

³ *Ibid.*,

beragama dan menganut ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pasal 28E sampai dengan 29 yang mengandung penjelasan bahwa kebebasan dalam beragama tetapi juga mengandung bahwa kebebasan agama juga mengatur nilai-nilai busana yang baik buat para pengikutnya. Pakaian islami hanya kewajiban bagi umat Islam namun tidak dengan umat lain. Jadi dalam Qanun Aceh tentang jilbab merupakan pengaturan untuk yang menganut agama Islam. UUD 1945 memang bersebrangan dengan Qanun Aceh, pakaian islami yang diatur hanya untuk kepentingan umat Islam yang ada di Aceh bukan seluruh cangkupan di Indonesia. Namun hal ini menimbulkan dekriminatif untuk masyarakat Aceh yang beragama bukan Islam.⁴

Agar tidak menimbulkan diskriminasi bagi penduduk non muslim di Aceh, maka pemerintah Aceh memberikan kewenangan bagi masyarakat non muslim untuk paling tidak menutup auratnya walaupun tidak berjilbab atau berbusana muslim. Meskipun hal ini tetap menimbulkan konflik antar agama dikarenakan Qanun Aceh isinya untuk penganut Agama Islam, sedangkan untuk agama non muslim hanya berpegang pada Qanun yang sudah ditetapkan.

Meskipun secara yuridis Qanun Syariat Islam menganut asas personalitas, yang menjadikan Qanun tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, akan tetapi secara praktis sosiologis mereka yang beragama non muslim mengalami tekanan untuk beradaptasi diri dengan nilai-nilai, serta budaya pada kelompok mayoritas pada umumnya.

⁴ *Ibid.*

Qanun berbasis syariah jika dihubungkan dengan negara dan agama dalam perspektif HAM dapat dilihat dari kembalinya bangsa Indonesia ke UUD 1954 melalui Dekrit Presiden jika dikaitkan dengan naskah piagam Jakarta, memang secara yuridis belum bisa dijadikan landasan bagi berlakunya syariat Islam di Indonesia. Namun, hal itu telah memberikan tempat bagi kedudukan syariat Islam di Indonesia, atau setidaknya memberikan landasan bagi terbentuknya perundang-undangan nasional yang berdasarkan pada syariat Islam. Dengan kata lain ada peluang yang diberikan oleh konstitusi untuk dimanfaatkan oleh umat Islam dalam pembentukan perundang-undangan nasional yang didasarkan kepada syariat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Perbandingan hak berpakaian perpektif Qanun dan HAM

Islam adalah agama yang ajarannya berlaku universal, artinya bahwa nilai-nilai dalam ajarannya secara esensial tidaklah bertentangan dengan isu-isu penegakan HAM. Dibeberapa surat dalam Al-Qur'an, islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai yang memang menjadi konsen dari isu tentang HAM. Ajaran Islam sangat menjaga nilai keagungan dan kemuliaan anak cucu adam, kami angkat mereka didarat dan dilaut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Israa' (17):70)

Dalam ayat lain, Allah juga menjelaskan bahwa salah satu tugas manusia dimuka bumi adalah menjadi khilafah yang bertugas memakmurkan dunia. Khalifah disini tidak hanya sebagai makhluk yang diberi kesempatan oleh Allah untu tinggal dan mengelola bumi, akan tetapi juga turut serta terhadap berlangsungnya kehidupan manusia dalam membangun kehidupan sosial. Artinya setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup orang lain.

Dalam bahasa yang lain, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah sama. Manusia diciptakan dalam berbagai macam suku dan bangsa yang berbeda untuk saling melengkapi, saling mengenal dan saling menjaga. Allah berfirman: “Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui dan maha teliti”. (QS. Al-Hujaraat (49):13).

Dengan demikian semestinya umat Islam tidak *eksklusif* tapi *inklusif*. Tidak *superior* tapi *egaliter*. Umat Islam sejatinya harus bisa hidup berdampingan dengan umat lain. Tanpa harus melihat latar belakang keyakinan yang berbeda dengan dirinya dalam upaya memakmurkan dunia ini. Karena sudah menjadi sunnah, bahwa kehidupan didunia ini bukan hanya dihuni oleh umat Islam saja. Sehingga dibutuhkan kearifan didalam mengelola dunian ini didalam egalitarian yang inklusif terhadap umat lain.

Dalam ayat lain, Al-Qur'an menjelaskan kaum muslimin adalah umat yang sebaik-baiknya umat. Dengan demikian dalam pandangan Fathi Osman, predikat sebaik-baiknya umat tersebut sejatinya terdapat dalam tiga hal: pertama, umat Islam dapat hidup berdampingan dengan umat yang berbeda dengan dirinya, bukan hidup terpisah dan menutup diri dari kehidupan global yang menjadi keniscayaan. Kedua, Persatuan kaum muslimin dan solidaritas Islam tidak boleh mengarah kepada tindakan etnosentris dalam menjaga perdamaian, serta mengedepankan molaritas, tentu sesuai dengan ajaran-ajarannya. Ketiga, umat Islam seharusnya mau mendengar dan belajar dari pengalaman orang lain dan kemudian mengambil hal-hal yang baik. Artinya, bahwa predikat sebagai sebaik-baik nya umat harus dibuktikan oleh umat Islam ketika mereka hidup berdampingan dengan komunitas lain, selain komunitas agamanya.⁵

Berbicara soal hak dalam bagian lain dari Al-Qur'an dikatakan bahwa semua anak Adam yang terlahir didunia ini mempunyai martabat yang sama antara satu dengan yang lain. Martabat yang dimiliki anak Adam ini, harus dilindungi dan dipertahankan baik oleh hukum maupun dari penguasa negara. Manusia adalah makhluk inteleg yang diberikan potensi untuk memiliki perbuatan baik dan jahat, sedangkan tanggung jawab universal manusia adalah melindungi hak individu dan hak sosial semenjak ia dilahirkan. Namun demikian, didalam Islam masih terjadi persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Dari persoalan-persoalan inilah Fathi Osman mencari tahu faktor penyebab terjadinya

⁵ Fathi Osman, "Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Yasini* 3, 2 (Mei – November 2018): 87-88.

berbagai pelanggaran HAM. Adapun beberapa problematika yang ditemukan oleh Osman, yaitu:

1. Sumber utama (*the basic sources*)

Problematika sumber utama biasanya bermuara pada keyakinan mayoritas umat Islam bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Keyakinan ini cenderung membuat mereka menolak hukum-hukum positif yang dibuat oleh manusia. Apalagi, jika ternyata perbedaan diantara hukum positif tersebut dengan syariah (hukum Allah).⁶ Hidup umat Islam sejatinya diatur oleh kedua hukum ini. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika kedua hukum ini bersinggungan dengan hukum yang dibuat manusia. Akan menjadi lebih rumit ketika hukum-hukum lain yang merupakan produk manusia itu bertentangan dengan syariah yang mereka pegang. Apalagi jika dalam suatu wilayah atau negara tertentu, Islam menjadi mayoritas. Prinsip mayoritas ini dengan sendirinya menolak apa yang datang dari luar Islam, termasuk terutama hukum-hukum yang dibuat manusia. Hal ini tidak berarti bahwa Islam akan mengalah ketika menjadi penduduk minoritas dalam sebuah negara.

2. Terminologi dan Semantik (*Terminology and Semantic*)

Berkaitan dengan ini, umat Islam sepertinya telah terbiasa dengan *term-term* yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Buku suci ini dianggap sebagai pemberian yang ilahi, sehingga apa yang ada didalamnya dianggap sebagai sesuatu yang ilahi.. Konsekuensinya, konten berlaku abadi dan tidak akan

⁶ M. Arfan Mu'ammam, Abdul Walid Hasan, dkk., *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Jakarta: Pustaka Media, 2000), h. 226.

mengalami perubahan. Nah, hal inilah yang sangat bertentangan dengan perspektif Barat. Sebagai contoh kata *freedom* yang dalam konteks Barat berarti kebebasan. Namun, dalam konteks Al-Qur'an *freedom* hanya diartikan sebagai pembebasan budak.

3. Konsep perubahan (*concept of changer*)

Semua penciptaan baik yang berupa materi atau hidup manusia secara terus menerus akan mengalami perubahan, baik menyangkut pribadi ataupun masyarakat. Perkembangan manusia juga berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Akan tetapi, persoalan yang dihadapi oleh umat Islam adalah ketika mereka berhadapan dengan modernitas yang diperkenalkan oleh dunia Barat.

4. Formalitas dan kodifikasi (*Formulation and codification*)

Problem lain yang dihadapi umat Islam adalah persoalan teknis terkait dengan formulasi dan artikulasi hukum-hukum modern. Sebagian umat Islam percaya bahwa warisan hukum yang mereka miliki sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan disegala ruang dan waktu. Mereka cenderung ingin menerapkan apa yang diwarisi generasi masa lalu, tanpa harus membedakan anatara ilmu hukum dan hukum. Orang muslim selama ini merasa cukup dengan hukum yang sudah ada dan berlaku disemua tempat. Mentalitas yang tidak terbuka dengan perubahan inilah yang selalu menimbulkan persoalan. Hal ini karena pada kenyataanya hukum-hukum yang ada tidak bisa menjangkau semua aspek kehidupan yang sudah semakin berkembang. Oleh

karena itu, ketika ada persoalan yang muncul, maka akan ada banyak pendapat bahkan akan saling mengklaim kebenaran.

5. Kesetaraan dan “orang lain” (*Equality and the “Other”*)

Orang Islam dituntut untuk memperlakukan Non muslim dengan adil, terbuka, dan baik, selama yang Non muslim tidak melakukan penyerangan atau permusuhan terhadap mereka. Umat muslim harus menampakkan kecondongannya pada kedamaian dan kerukunan. Dalam sejarah pun banyak cerita yang menunjukkan bahwa masyarakat muslim bergaul dan bersikap baik dengan Non muslim. Semua nya ini sudah termuat dalam Al-Qur’an, tinggal saja bagaimana umat muslim menghidupinya. Dan memang pada kenyataannya, hal ini sudah direalisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Namun yang menjadi persoalan adalah apa yang diimplementasikan muslim terhadap *the other* masih terbatas *nicety*, sikap baik, bukannya *aquality*. *Nicety* mengimplikasikan sikap superioritas muslim bisa berbuat baik terhadap *the other*, untuk menjaga superioritasnya, perasaan lebih baik dari orang lain. Akan tetapi orang muslim belum sepenuhnya menunjukkan *equality*, sikap sama diri dengan orang lain. *Equality* sejatinya tidak akan terwujud jika tidak ditopang dengan *nicety*. Oleh karena itu, menurut Osman kedua sikap ini harus dimunculkan muslim dalam membangun pergaulan dengan orang lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Setidaknya, kedua sikap itu menjadi pondasi bagi dua hal, yakni dalam hubungannya dengan perempuan dan hubungannya dengan mereka yang Non muslim. Berkaitan dengan dua

relasi ini, umat muslim diharapkan mampu melihat kembali perspektif universalitas manusia yang ada dalam HAM.

Umat Islam diharapkan untuk melihat HAM sebagai hukum yang berlaku universal dan karena itu berlaku untuk semua orang. Penerapan HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang bulu dan segala perbedaan yang dimiliki. Menurut perspektif universalitas manusia, *the other* atau orang lain adalah aku yang lain, dalam arti harus memandang sama semua manusia, baik itu laki-laki atau perempuan.

Indonesia adalah negara yang memberikan kebebasan dalam beragama serta dalam melakukan kegiatan bentuk ibadah apapun. Aceh dalam membentuk perda mengenai syiar Islam yang didalamnya terdapat perihal penyelenggaraan syiar Islam yang meliputi kewajiban berbusana Islami agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan. Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki kebebasan untuk menjalankan syariat Islam. Namun hal ini tidak lepas dari proses panjang dari pemberian UUD khusus untuk daerah Aceh.

Pada dasarnya, Qanun Aceh dibuat untuk mensejahterahkan masyarakat di Aceh dan keamanan masyarakat Aceh namun peran non muslim terasa kurang dalam pembentukan Qanun Aceh ini sehingga UUD 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama tidak berfungsi dan tidak bermanfaat di daerah Aceh. Harapan dari pembentukan Qanun Aceh ini agar tidak hanya semata-mata agama Islam namun juga semua agama yang berada di Aceh agar terdapat keselasan.

Sebagai seorang peneliti, saya amat setuju dengan pembentukan Qanun di Aceh tentang busana muslim termasuk jilbab. Namun diharapkan agar pemerintah Aceh

harus membuat penyuluhan serta sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat atau seluruh agama bahwa Qanun Aceh tentang berpakaian muslim termasuk jilbab diberlakukan agar terhindar dari kejahatan dan perbuatan yang tidak diinginkan. Serta bagi non muslim diharuskan memakai pakaian yang menutup agar terhindar dari berbagai kejahatan serta dalam menaati aturan Qanun. Antara HAM dan Qanun tidak ada benturan keras, karena dalam UUD tidak tersirat dengan jelas tentang pakaian dan berjilbab. Qanun Aceh dan UUD 1945 adalah sama-sama hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan maka harus dilaksanakan pula dengan baik agar ketentraman dan keamanan terselenggara.⁷

Maka keputusan pemerintah Indonesia dalam mengizinkan Aceh membuat perda syariah adalah keputusan yang amat tepat dikarenakan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Aceh yang bernaibene adalah Islam. Serta memang seharusnya masyarakat minoritas menghargai mayoritas di wilayah tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus terus memberikan penjelasan terhadap penduduk non muslim bahwa Qanun Aceh yang dibuat bukan semata-mata hanya untuk masyarakat Islam namun juga harus dijalankan oleh orang yang tinggal di wilayah tersebut. Perihal pakaian, jika masyarakat non muslim berat untuk sama persis menyerupai masyarakat Islam maka diharapkan paling tidak untuk memakai pakaian yang sopan untuk menghargai masyarakat mayoritas di wilayah Aceh.⁸

Dalam konteks diatas, Qanun duduk pada posisi yang bertujuan untuk memelihara akhlak masyarakat Aceh, yang mestinya berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk agama. Jadi mestinya kata kunci yang digunakan

⁷ *Ibid*, h. 52-53.

⁸ Habib Muhsin Syafingi, "Internalisasi Nila-Nilai Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Syariah di Indonesia" *Jurnal Hukum* 7, 2 (Juli 2012): 141.

adalah “setiap orang”. Qanun jinayat yang khusus berlaku diAceh dapat menanggalkan asas personalitas menuju asas teritorialitas. Hal ini dapat dilakukan oleh para penggagas perubahan Qanun Jinayat dengan melihat beberapa potensi baik internal maupun eksternal.⁹

Potensi internal sendiri adalah tujuan hukum Islam sendiri yang rahmatan lil’alamin yang bertujuan tidak hanya untuk kebaikan umat Islam tetapi juga untuk non muslim bahkan untuk seluruh alam semesta. Al-Qur’an mengandung nilai universal yang cocok untuk semua manusia, terlepas dari bangsa, warna kulit maupun agama. Sedangkan potensi eksternal adalah tanggapan non muslim terhadap kebebasan syariat Islam diAceh, khususnya dalam bentuk Qanun Jinayat.¹⁰

⁹ Ali Abubakar, *Kedudukan Non Muslim Dalam Qanun Jinayat*, (Banda Aceh: Rumoh Cetak, 2020), h. 114.

¹⁰ *Ibid*, h. 115.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Qanun yang mengatur tentang busana islami yang terdapat dalam Qanun No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Dalam hal ini hukum Islam mewajibkan semua wanita untuk menutup aurat dengan memakai jilbab berdasarkan pada hukum yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fungsi dan tujuan dalam mengenakan pakaian muslim adalah agar terhindar dari perbuatan jahat dan nafsu dari para pria. Penerapan Qanun di daerah Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam yang ditentukan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis meskipun dalam penerapannya akan menimbulkan masalah kedepannya. Pembahasan tentang pakaian Non muslim tidak diatur dalam Qanun Aceh. Dalam Qanun No.11 Tahun 2002 hanya diberlakukan untuk masyarakat yang menganut Agama Islam. Namun, secara kehidupan bermasyarakat masyarakat Non muslim dituntut untuk menghargai mayoritas yang ada di Aceh yaitu umat Islam. Mereka dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang sopan meskipun tidak sesuai dengan pakaian yang dianjurkan sesuai dengan syariat Islam.

2. Indonesia telah menjamin kebebasan beragama yang terkandung dalam konstitusi serta berbagai perundang-undangan, misalnya dalam pasal 28E UUD 1945 ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Tidak hanya kebebasan beragama, konstitusi Indonesia juga melindungi setiap agama dari erlakuan diskriminatif atas

dasar apapun dan hal ini berhak mendapatkan perlindungan. Dalam UUD 1945 di Indonesia tidak ada yang mengatur tentang kewajiban berbusana islami atau jilbab, yang tertulis hanya keterangan kebebasan dalam beragama dan menganut ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pasal 28E sampai dengan 29 yang mengandung penjelasan bahwa kebebasan dalam beragama tetapi juga mengandung bahwa kebebasan agama juga mengatur nilai-nilai busana yang baik buat para pengikutnya. Dalam hal ini, Indonesia membenarkan setiap masyarakat memakai pakaian sesuai dengan Agama dan kepercayaan mereka masing-masing.

3. Dasar hukum dan pengakuan pemerintah untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh disandarkan atas UU NO.44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Qanun Aceh tentang pakaian islami yang diatur hanya untuk kepentingan umat Islam yang ada di Aceh bukan seluruh cangkupan di Aceh. Namun hal ini menimbulkan dekriminatif untuk masyarakat Aceh yang beragama bukan Islam. Agar tidak menimbulkan diskriminasi bagi penduduk non muslim di Aceh, maka pemerintah Aceh memberikan kewenangan bagi masyarakat non muslim untuk paling tidak menutup auratnya walaupun tidak berjilbab atau berbusana muslim.

Meskipun secara yuridis Qanun Syariat Islam menganut asas personalitas, yang menjadikan Qanun tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Aceh yang

beragama Islam , akan tetapi secara praktis sosiologis mereka yang beragama non muslim mengalami tekanan untuk beradaptasi diri dengan nilai-nilai, serta budaya pada kelompok mayoritas pada umumnya. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa sesuai dengan keputusan pemerintah Indonesia yang telah mengizinkan daerah Aceh membuat perda syariah adalah keputusan yang berdasarkan pemberhentian konflik dan hal ini sudah tepat dikarenakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Sehingga Qanun Aceh tentang pakaian muslim tidak bertentangan dengan HAM karena sudah sinkron dengan aturan yang berlaku dan juga tidak pula bertentangan dengan UUD karena prosedur UUD sudah dilaksanakan dengan baik.

Upaya menghormati, melindungi, serta menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi serta menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu pun dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak atau mengabaikan kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan serta perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas serta tanggung jawab manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan dengan jelas bahwa penerapan busana muslim dalam daerah berbasis Syariat Islam tidak dapat dikatakan melanggar HAM, karena non muslim yang berada di wilayah syariat Islam harus menghormati aturan di wilayah mayoritas tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran atau rekomendasi yang akan penulis sampaikan, diantaranya:

Pertama, Bagi peneliti sendiri diharapkan dengan selesainya tulisan ini mampu menghantarkan peneliti ketujuan utama yaitu mendapat gelar S(1) di Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Dan dengan selesainya penulisan ini, semoga wawasan peneliti lebih luas terkait hak non muslim dalam berpakaian.

Kedua, untuk para pembaca hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan khususnya pada hak non muslim dalam berpakaian. Penelitian tentang Analisis Hak Non Muslim Dalam Berpakaian (Studi Komparatif Qanun No.11 Tahun 2002 dan HAM) diharapkan mampu menjadi suatu sumber yang relevan guna menambah wawasan khususnya bagi Mahasiswa IAIN Langsa.

Ketiga, bagi para peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema atau kajian yang sama. Sesungguhnya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Masih ada bagian-bagian dari skripsi yang dapat diteliti lebih mendalam. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan inspirasi kepada peneli-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Maman Abd-Djaliel. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad Abduh. "Persoalan HAM Dalam Hukum Islam," *Jurnal A-Yasini* 3, 1 (Mei 2018).
- Daniel Al-Faruqi. "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *Salam Jurnal Hukum* 4, 1 (April-Juni 2002).
- Muhammad Alifuddin. "Etika berbusana Perspektif Agama dan Budaya," *Jurnal Shautut Tarbiah* 1, 1 (November 2014).
- Lyasa Angrayni. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kalimedia, 2006.
- Yasa Abubakar. *Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002.
- Muhammad Ali. *Kedudukan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Logos, 1998.
- Abdullah Ahmed. *Islam Sekuler Menegosiasi Masalah Syariah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Muhammad Anshor. "Kita kan Beda! Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen di Langsa, Aceh," *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 13, 2 (2014).
- "Menjadi Seperti Beragama Lain: Jilbab dan Identitas Hibrid Mahasiswa Kristen Aceh," *Jurnal Penamas* 29, 1 (April - Juni 2016).
- Al-Madudi. *Khalifah dan Kerajaan*. Diterjemahkan Oleh Hikmat, Asep. Bandung: Mizan, 1990.
- Daniel Alfaruqi'. "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *Salam: Jurnal Hukum* 4,1 (April – Juni 2002).
- Luky Widyaningrum, Tuty. "Perda Kabupaten Sawah Lunto Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif

Asas-Asas Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Hukum Statrecht* 3, 1 (2020).

Cik Hasan Basri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Budiati. “Jilbab Dalam Konteks Negara,” *Jurnal Hukum* 2, 1 (Agustus 2011).

Parji Darmodiharjo. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kalimedia, 2006.

Nuridda. “Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Fathi Osman,” *Jurnal Al-Yasini* 3, 2 (Mei-November 2018): 81-88.

Malda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Al Masyur Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusi dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bogor: Ghalia Utama, 2005.

M. Farid Wajdi Gumilang. “Jilbab Dalam Psal 13 Ayat 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam,” *Jurnal Hukum* 1, 1 (2019).

Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional dan Nasional)*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2018.

Jawahir Fantoni. dan Iskandar, Pranoto. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Rafika Adirama, 2006.

Fatmawati. “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Islam,” *Jurnal Hukum* 8, 4 (Agustus 2011).

Ading Muchtar. *Ilmu Studi Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Syaukat Hussain. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Diterjemahkan Oleh Rochim, Abdul. Jakarta: Gema Insani, Press 1996.

Hasbi Hasan. "Islam, Negara dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia," *Jurnal Analisis* XII, 1 (Juni 2012).

Lukman Hakim. "Hubungan Antar Agama Pada Masa Kerajaan Turki Usmani," *Jurnal Historia Madania* 3, 1 (20019)

Ihsan Ali Fauzi. *Hak Asasi Manusia dan Dinamika Masa Kini*. Jakarta: PT Ichtiar, 2002.

Enggi Judjaya. *Hak Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Madani, 2002

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Bandar Pustaka, 1994.

Kamarisdiana. "Qanun Jinayat Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 6, 2 (Juli 2016).

Muran. "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh," *Jurnal Kajian Ideologi Hukum* 3, 2 (November 2018).

M. Arfan. Dan Hasan, Abdul Walid. *Studi Islam Perspektif Insider atau Outsider*. Jakarta: Pustaka Media, 2000.

Muhammad Ali, bin Muhammad. *Hijab*. Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002.

Abdul Karim. "Pakaian Identitas Keagamaan dan Kebsngsaan," *Jurnal Nabawi* (Juni 2000).

Ghufron. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Runtal Keilmuan* 3, 1 (April 2012)

Baqir Manan. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: PT Alumni, 2006.

Harun Nasution. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Fikria Nastania. "Perkembangan Islam di Brunei," *Jurnal Studi Islam* 10, 2 (Juni 2019)

Aldi Putra. "Hak dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi," *Jurnal Integrasi* 11, 1 (Januari-April 2021).

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional*. Depok: Raja Grafindo, 2018.

Rusli. "Menelusuri Sejarah dan Nilai Ideologi Pakaian Dalam Tradisi Islam," *Jurnal Musawa* 4, 2 (Desember 2012)

S. Nasution. *Metodelogi Penelitian Dasar*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Udin. dan Makmud, Radi."Jilbab Dalam Pandangan Muhammad Said Al-Asmawi," *Jurnal Al-Fahril* 13, 2 (November 2013).

Abd Al-Halim Abu Syauqah. *Kebebasan Wanita*. Diterjemahkan Oleh Yasin, As'ad. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Habib Hasan Syafiqi. “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Syariah di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 7, 2 (Juli 2013)

UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Widodo, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pustaka Setia, 2015.

Mendri Novita Yuza. Dan Yuza, Elfitri. “Analisis Intruksi Walikota Padang Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *Jurnal Analisis Hukum* 1, 1 (Oktober – Desember 2020).

Muhammad Yusuf. “Anjuran Memakai Pakaian Muslim Bagi Non Muslim,” *Jurnal Analisis Hukum* 14, 2 (Mei-Juli 2014): 294-295.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Debi Ayu Ananda Putri
2. NIM : 2032018011
3. Tempat / Tanggal Lahir : Belawan, 22 Agustus 1998
4. Nama Ayah : Hamdan
5. Nama Ibu : Cahaya Lubis
6. Anak Ke : Satu
7. Jumlah Saudara : 8
8. Alamat Asal : Baroh Langsa Lama, Kec. Langsa Lama
9. Riwayat Pendidikan :
- a. SD : SD Muhammdiah 2 Langsa
 - b. SMP : SMPIT Muhammadiyah Langsa
 - c. SMA : SMAN 2 Kota Langsa
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa tamat 2022
- Motto : Siapapun Bisa Jadi Apapun.

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di gunakan seperlunya.

Langsa, 30 November 2021

Yang Menyatakan;

Debi Ayu Ananda Putri
Nim: 2032018011